



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Banjarmasin



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

2020



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin**



Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %	100 %	200 %
		2. Persentase (%) Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	79.37 %	226.77 %
		3. Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor	60 %	65.07 %	108.45 %
		4. Persentase (%) Hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90 %	97.97%	108.85 %
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83 %	96.49%	116%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan	12 laporan	100 %
		7. Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase (%) Penertiban spektrum frekuensi radio	50 %	62.60 %	125.2 %
		9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 kegiatan	7 kegiatan	700 %
		10. Jumlah ISR maritim	10	-	-
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100 %	100 %	100 %
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan	100 %
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan	100 %
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85 %	96.7%	113.76 %
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	86	96,37	112.06 %

*keterangan : Presentase (5) didapat dari Capaian (4) dibagi Target (3)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih lanjut pada Bab III.

“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”

Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 14 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. **Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/kota**

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaksanakan pengukuran okupansi penggunaan frekuensi radio dalam kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 kali kegiatan dengan capaian kinerja 100 % yang mana target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 50%. Dari 13 kali kegiatan tersebut telah terukur okupansi pendudukan 21 subservice di 13 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase pengukuran okupansi penggunaan frekuensi radio di 50 % kabupaten/kota telah melebihi target dengan presentase 200 %.

2. **Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja**

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 3 kali dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 35% dari 126 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 79.37 % dengan target 35% yaitu 100 ISR dari 126 ISR yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian Indikator Kinerja persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja sebesar 35 % telah melebihi target dengan persentase 226.77 %.

3. **Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor**

Dalam kegiatan Observasi dan Monitoring sebanyak 13 kegiatan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Banjarmasin telah memonitor pengguna frekuensi yang mempunyai ISR. Sampai dengan bulan Desember 2020 telah dimonitor sebanyak 3247 ISR dari 4990 ISR atau sebanyak 65.07 %.

Dengan demikian Indikator Kinerja persentase jumlah isr yang termonitor sebesar 60 % telah melebihi target dengan persentase 108.45 %.

4. **Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi**

Dalam kegiatan Observasi dan Monitoring sebanyak 13 kegiatan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Banjarmasin telah memonitor pengguna frekuensi sebanyak 1134 pengguna dan teridentifikasi sebanyak 1111 pengguna. Nilai persentase capaian hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi adalah sebesar 97.97 %. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase jumlah isr yang termonitor sebesar 90 % telah melebihi target dengan persentase 108.85 %.

5. **Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT**

Pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berfungsi perangkat pendukung

SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan target 83 % bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur dalam kondisi baik dan terawat.

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melakukan inspeksi perangkat SMFR transportable di 2 lokasi yaitu di Banjarbaru dan Tanjung.

Berdasarkan kegiatan kunjungan dalam rangka pemeliharaan perangkat monitoring SMFR dan kondisi perangkat monitoring yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin persentase berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT sebesar 96,49 %.

6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable

Selama tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah terealisasi sebanyak 12 laporan monitoring stasiun SMFR tetap dan transportable, dan target untuk kegiatan ini telah tercapai 100 %.

7. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim

Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaksanakan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim sebanyak 1 kali. Gangguan tersebut telah tertangani dengan baik.

Dengan demikian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah memenuhi target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime sebesar 100 %.

8. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 5 kali (1 kali kegiatan dalam kota dan 4 kali kegiatan luar kota) dan tindak lanjut hasil penertiban 1 kali di wilayah Kalimantan Selatan, dengan target kinerja sebesar 50 %.

Dari hasil kegiatan penertiban selama tahun 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 75 pengguna frekuensi. Dari jumlah tersebut didapatkan 28 pengguna ilegal yang diantaranya 21 pengguna frekuensi tersebut melakukan proses pengurusan ISR dan 7 pengguna frekuensi mematikan (off air) stasiun radio. Dengan demikian telah diselesaikan 65,98 % dengan target 50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 125,2 %.

9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Pada tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaksanakan monitoring perangkat telekomunikasi sebanyak 7 kali kegiatan di 7 kab/kota.

Target indikator kinerja untuk pelaksanaan monitoring perangkat telekomunikasi sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 7 kegiatan atau 700 % dari target dengan jumlah 420 perangkat telekomunikasi yang sudah bersertifikat.

10. Jumlah ISR Maritim

Balai Monitor Banjarmasin melalui kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) telah membuka layanan Izin Stasiun Radio (ISR) Kapal Laut di Kabupaten Tanah Bumbu sejak Maret 2020 hingga Desember 2020. Lokasi gerai MOTS berada di sekitar Pelabuhan Perikanan Batulicin, Kab. Tanah Laut. Hingga akhir Desember 2020 telah diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) ISR Kapal Laut.

11. Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Non Reguler dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan UNAR Reguler dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2020.

UNAR Non Reguler Tahap I dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada tanggal 23 Februari 2020 dengan jumlah peserta Siaga 54 yang Lulus 48, Penggalang 4 yang Lulus 4 dan Penegak 5 yang Lulus 5. Total peserta 63.

UNAR Non Reguler Tahap II dilaksanakan di Kabupaten Tapin pada tanggal 13 Desember 2020 dengan jumlah peserta Siaga 156 yang Lulus 147, Penggalang 2 yang Lulus 2 dan Penegak 2 yang Lulus 1. Total peserta 160.

UNAR Reguler ke-I dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2020 dengan jumlah peserta Siaga 10 yang Lulus 10, Penggalang 1 yang Lulus 1 dan Penegak 1 yang Lulus 1. Total peserta 12.

UNAR Reguler ke-II dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada tanggal 24 September 2020 dengan jumlah peserta Siaga 1 yang Lulus 1, Penggalang 11 yang Lulus 10 dan Penegak 3 yang Lulus 3. Total peserta 15.

UNAR Reguler ke-III dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 23 November 2020 dengan jumlah peserta Siaga 23 yang Lulus 22, Penggalang 8 yang Lulus 7 dan Penegak 1 yang Lulus 1. Total peserta 32.

Semua kegiatan UNAR dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan guna mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19.

Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

12. Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio

Dalam perjanjian kinerja tahun 2020 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan posisi Desember 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pendistribusian SPP dan ST di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 446 SPP, yang terdiri dari SPP baru 56, SPP Perpanjangan 327 dan ST 63 dengan jumlah tagihan SPP yang telah terbayar Rp. 1.990.919.851,- Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 250 Tahun 2015 perihal Penggunaan Fasilitas Perizinan Daring (online) Untuk Pencetakan izin Stasiun Radio bahwa terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sudah tidak mendistribusikan Izin Stasiun Radio (ISR), pengguna spektrum frekuensi radio dapat mengunduh salinan ISR melalui layanan eLicensing. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 4 (empat) kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP terutang sebesar Rp. 171,794,764,- telah terbayar sebesar Rp. 45,335,228 dan sisa piutang Rp. 126,459,536-. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tercapai 100%

14. Persentase (%) pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan 85% pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR. Sampai dengan Desember 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 5 kegiatan

dengan data yang diperoleh sebanyak 1657 data sample lapangan yang terdiri dari 1045 legal, 382 ilegal, 179 tidak sesuai ISR dan 51 offair. Dari hasil inspeksi tersebut, 555 stasiun radio sudah ditindaklanjuti oleh pengguna frekuensi dan 55 stasiun radio belum ditindaklanjuti.

Capaian kinerja indikator persentase sebesar 96.70 % dengan target 85 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 113,76 %

“Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif”

Pada Sasaran Program II **“Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif”** terdapat 1 Indikator Kinerja, yaitu

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Score

IKPA score merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di tahun 2020, capaian IKPA score Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah 96.37 dengan target 86 dengan persentase capaian sebesar 112,06 %.



Pengukuran Frekuensi Seluler di Kota Banjarmasin



Kata Pengantar



Kata Pengantar



Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat

menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Januari 2021

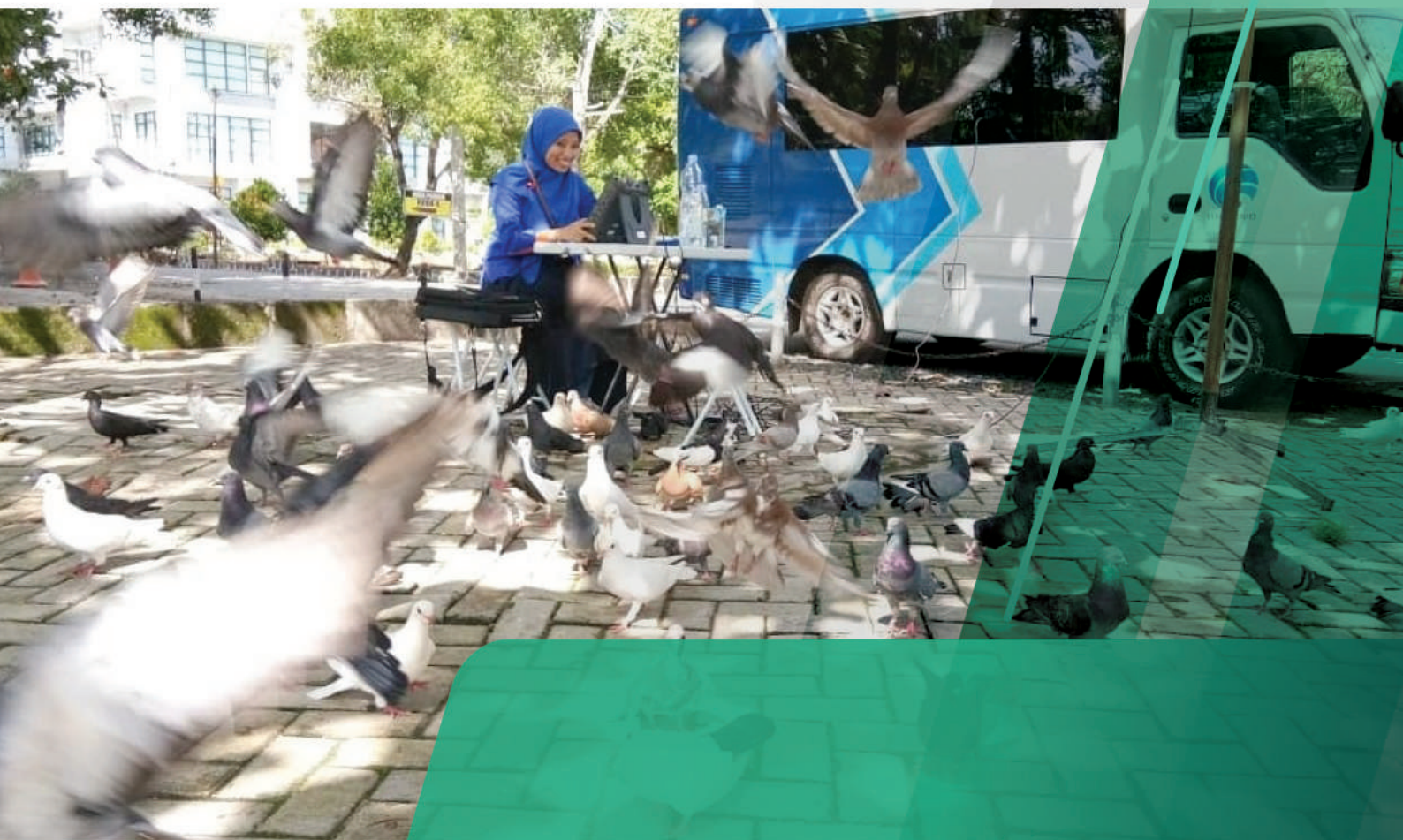
**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN**





DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Daftar Isi



balmon_banjarmasin

Daftar Isi

iii Ringkasan Eksekutif

ix Kata Pengantar

xi Daftar Isi

2 BAB I Pendahuluan

- 2 Latar Belakang
- 2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 5 Potensi dan Permasalahan Strategis
- 6 Sistematika Pelaporan

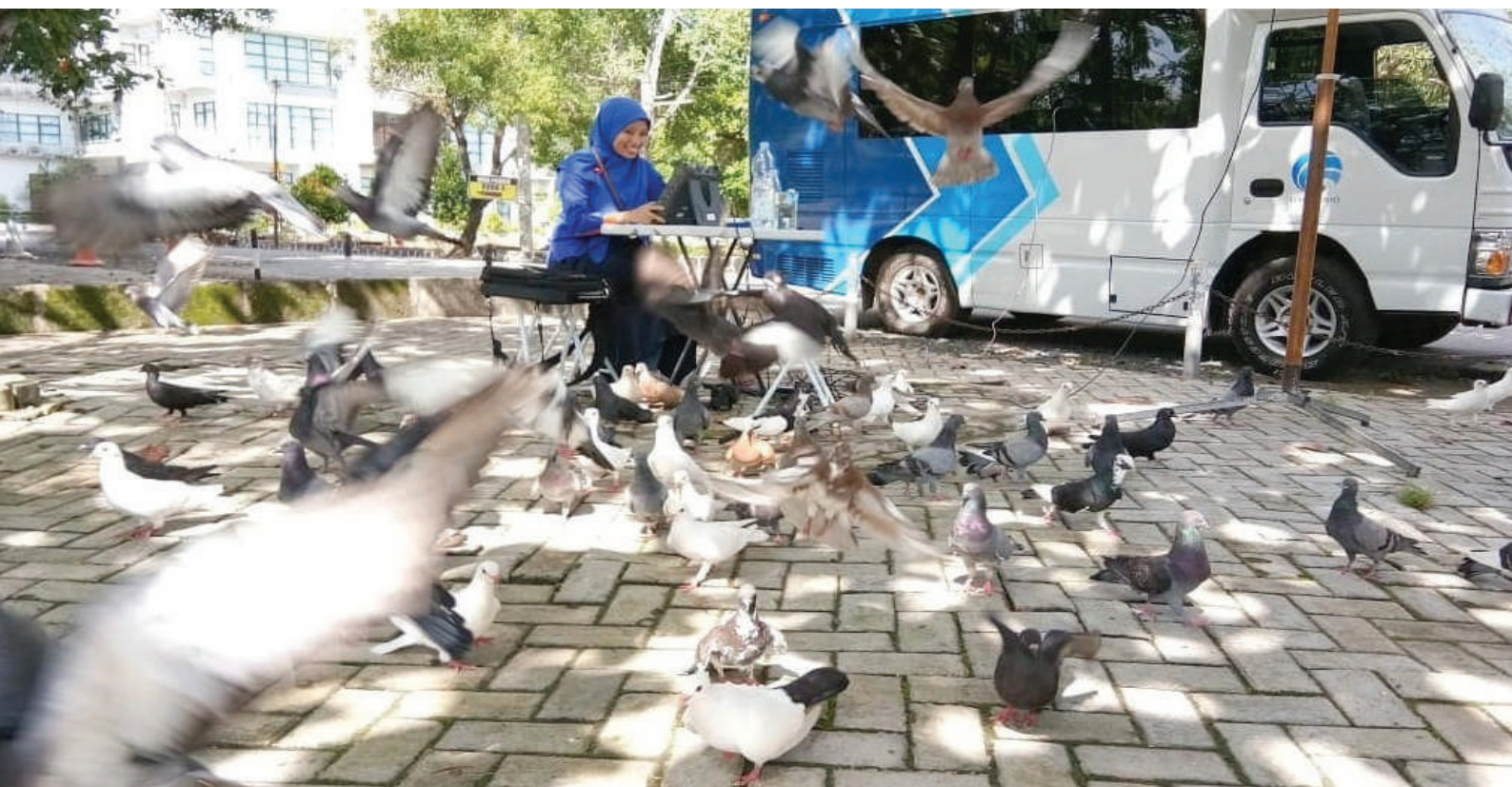
8 BAB II Perjanjian Kinerja

- 8 Rencana Strategis Tahun 2020-2024
- 9 Sasaran Program
- 10 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

13 BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 13 Capaian Kinerja Organisasi
- 46 Kinerja Lainnya
- 62 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d 2020

65 BAB IV Penutup



Observasi Monitoring Pengawasan Frekuensi Radio di Banjarmasin

Bab 1

Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- D. Sistematis Pelaporan

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama dengan sumber daya alam terkandung di dalam tanah dan air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan masyarakat. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio dapat berjalan dengan tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Pengukuran Frekuensi Radio Nelayan



STRUKTUR ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin meliputi 2 Wilayah Kota, dan 11 Kabupaten yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan provinsi Kalimantan Timur.



Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19' 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.

Daerah yang paling luas di provinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km².

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total jumlah penduduk provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4.303.979 jiwa (BPS-2020).

Luas wilayah provinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut provinsi dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %;

Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 13,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Banjarmasin dan Banjarbaru saja namun juga di seluruh kabupaten. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh menjamur di Kalimantan Selatan dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) status granted berjumlah 17.271 ISR (data SIMS per 31 Desember 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balmon Kelas II Banjarmasin disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat

telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan SDM berupa pelatihan-pelatihan baik teknis, administrative maupun bidang hukum secara berkesinambungan guna mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi.
2. Pemahaman akan regulasi penggunaan spektrum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
3. Masih terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Penanganan Gangguan Frekuensi Radio BPK Ramin di Kota Banjarmasin

Bab 2

Perjanjian Kinerja



A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

B. Sasaran Program

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab 2

Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Salah satu arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital.

3 (tiga) tujuan strategis Kementerian komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perkembangan teknologi dan layanan akses broadband dan digital seperti teknologi 5G, Internet of Things (IoT), big data, block chain, artificial intelligence, penyiaran digital dan lain sebagainya termasuk kebutuhan telent digital tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk didalamnya Ditjen SDPPI yang memiliki tugas dan fungsi mengoptimalkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di industry serta mewujudkan industry yang berdaya saing dan ramah lingkungan.



Kartini Balmon Banjarmasin

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program-program pemerintah yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020-2024, yang mempunyai peran dalam upaya optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga meningkatkan tertibnya para pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi.

B. SASARAN PROGRAM

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI, mendukung sepenuhnya RPJMN 2020 – 2024 Ditjen SDPPI yang disusun menjadi sasaran Program, dan dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. **Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

1) **Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota**

Target 50 % dari jumlah kabupaten kota, dan untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah kab/kota termonitor}}{\text{total Kab/Kota}}$$

2) **Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja**

Target 35 % dari total ISR stasiun radio dan televisi di Kalsel dengan parameter yang dilaporkan yang harus sesuai antara lain : frekuensi, bandwidth, power dan koordinat.

Untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah stasiun siaran terukur}}{\text{Jumlah ISR Siaran di wilayah kerja}}$$

3) **Persentase jumlah ISR yang termonitor**

Target 60 % dari total ISR yang terdapat di Kalsel, untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR termonitor}}{\text{total ISR}}$$

4) **Persentase hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi**

Target 90 % harus teridentifikasi dan untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah teridentifikasi}}{\text{Jumlah termonitor}}$$

5) **Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT**

Persentase target sebesar 83 % berfungsi perangkat dari jumlah perangkat yang dimiliki UPT. Untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah perangkat yang berfungsi}}{\text{Jumlah perangkat yang ada di UPT}}$$

6) **Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable**

Laporan/ Bulan untuk setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable) terhadap 21 pita frekuensi radio sebanyak 12 laporan

- 7) **Persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime**
Prioritas penanganan gangguan frekrad untuk alokasi keselamatan (penerbangan dan maritime) dengan target 100 %.

Untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah aduan gangguan tertangani}}{\text{Jumlah total aduan gangguan}}$$

- 8) **Persentase penertiban spektrum frekuensi radio**

Target sebesar 50% Hasil monitor penggunaan frekrad ilegal yang ditindaklanjuti. Untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\text{TLTL} = \frac{\text{Jumlah ilegal menjadi berizin} + \text{ilegal menjadi off-air}}{\text{Jumlah Ilegal}}$$

- 9) **Monitoring Perangkat Telekomunikasi**

Pelaksanaan minimal 1 kali dalam tahun anggaran

- 10) **Persentase peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI**

Target 80 % dari jumlah peserta sosialisasi yang telah mengetahui penggunaan frekuensi radio atau bidang SDPPI

- 11) **Jumlah ISR Maritim**

Jumlah ISR Maritim yang diterbitkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya sebanyak 10 ISR Maritim/tahun

- 12) **Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT**

Target 100 % pelaksanaan Ujian Negara Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT)

- 13) **Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio**

12 laporan (setiap bulan) terhadap penyampaian batas waktu pembayaran BHP Frekrad kepada Waba

- 14) **Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL**

4 laporan (triwulan) pendampingan penanganan piutang BHP Frekrad yang dilimpahkan ke KPKNL (d disesuaikan dengan anggaran masing2 UPT)

- 15) **Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR**

Target 85 % data valid dan untuk mengukur capaian indikator tersebut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Data ISR Valid Hasil Inspeksi} \times 100\%}{\text{Data ISR Sampling Inspeksi}}$$

2. **Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada sasaran ini adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) dengan target sebesar 86

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %
		2. Persentase (%) Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %
		3. Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor	60 %
		4. Persentase (%) Hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90 %
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83 %
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan
		7. Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100 %
		8. Persentase (%) Penertiban spektrum frekuensi radio	50 %
		9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 kegiatan
		10. Jumlah ISR maritim	10
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100 %
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85 %
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	86

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.964.299.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp. 3.982.306.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 3.981.993.000,-.



Pengukuran Frekuensi Radio di Lokasi Wisata Pasar Terapung

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Kinerja Lainnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d 2020

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2020 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %	100 %	200 %
		2. Persentase (%) Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	79.37 %	226.77 %
		3. Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor	60 %	65.07 %	108.45 %
		4. Persentase (%) Hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90 %	97.97%	108.85 %
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83 %	96.49%	116.25%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan	12 laporan	100 %
		7. Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase (%) Penertiban spektrum frekuensi radio	50 %	62.60 %	125.2 %
		9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 kegiatan	7 kegiatan	700 %
		10. Jumlah ISR maritim	10	-	-
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100 %	100 %	100 %
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan	100 %
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan	100 %
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85 %	96.7%	113.76 %

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	86	96,37	112.06 %

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor

Dasar Hukum dari kegiatan Observasi dan monitoring antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuannya adalah mengetahui sejauh mana tingkat kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian terkait kebijakan manajemen spektrum frekuensi radio lebih lanjut.

Peralatan yang digunakan :

- Stasiun Tetap/Transportable
- Stasiun Bergerak
 - 1 (satu) Unit Mobil Mon – DF SPFR Tahap IV;
 - 1 (satu) Unit Receiver ;
 - 1 (satu) Unit GPS;
 - 1 (satu) Unit Notebook + Software Okupansi SFR.



Kegiatan Observasi Monitoring Pengguna Frekuensi Radio di Kab. Hulu Sungai Utara

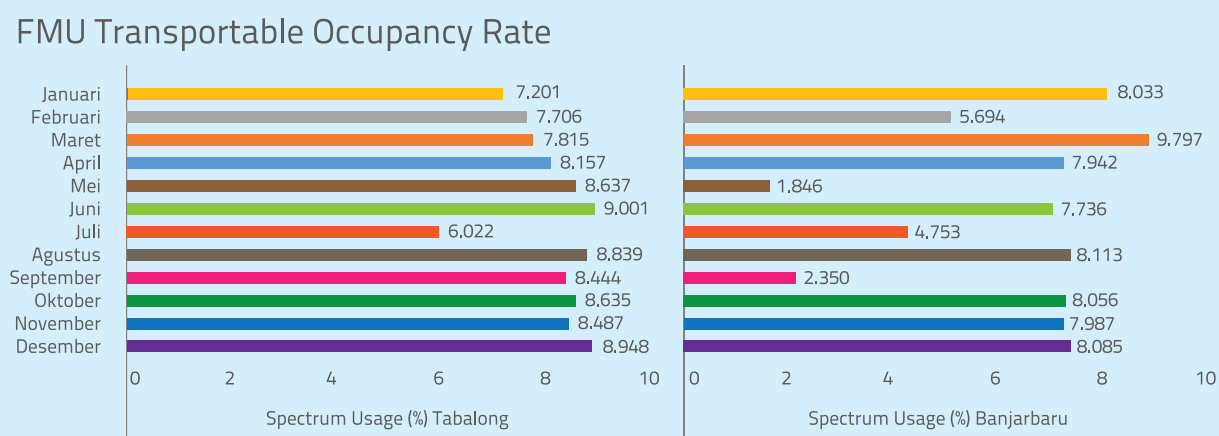
Indikator Kinerja Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor memiliki target sebesar 50%. Pada tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaksanakan pengukuran okupansi penggunaan frekuensi radio dalam kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 kali dengan capaian kinerja 100 %.

Dari 13 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 subservice pada 13 Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase pengukuran okupansi penggunaan frekuensi radio di 50 % kabupaten/kota telah melebihi target dengan presentase 185.71 %.

Pelaksanaan kegiatan Okupansi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan dengan menggunakan stasiun tetap/transportable dan stasiun bergerak. Stasiun tetap/transportable berada di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong.

Untuk Okupansi menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dilaksanakan setiap Bulan dengan hasil sebagai berikut:

Diagram Penggunaan Spektrum / Occupancy Rate (%) Transportable per bulan



Untuk Okupansi menggunakan Stasiun Bergerak dilaksanakan di 11 Kabupaten yang tidak terdapat Stasiun Tetap/Transportable, sebagai berikut :

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Tanah Bumbu	13 Januari s.d 17 Januari 2020
2.	Banjarmasin	21 Januari s.d 25 Januari 2020
3.	Hulu Sungai Tengah	11 Februari s.d 15 Februari 2020
4.	Barito Kuala	21 Februari s.d 25 Februari 2020
5.	Banjar	11 Mei s.d 15 Mei 2020
6.	Tanah Laut	16 Juni s.d 20 Juni 2020
7.	Hulu Sungai Utara	27 Juli s.d 31 Juli 2020
8.	Balangan	27 Juli s.d 31 Juli 2020
9.	Kotabaru	26 Agustus s.d 30 Agustus 2020
10.	Hulu Sungai Selatan	15 Oktober s.d 18 Oktober 2020
11.	Tapin	15 Oktober s.d 18 Oktober 2020

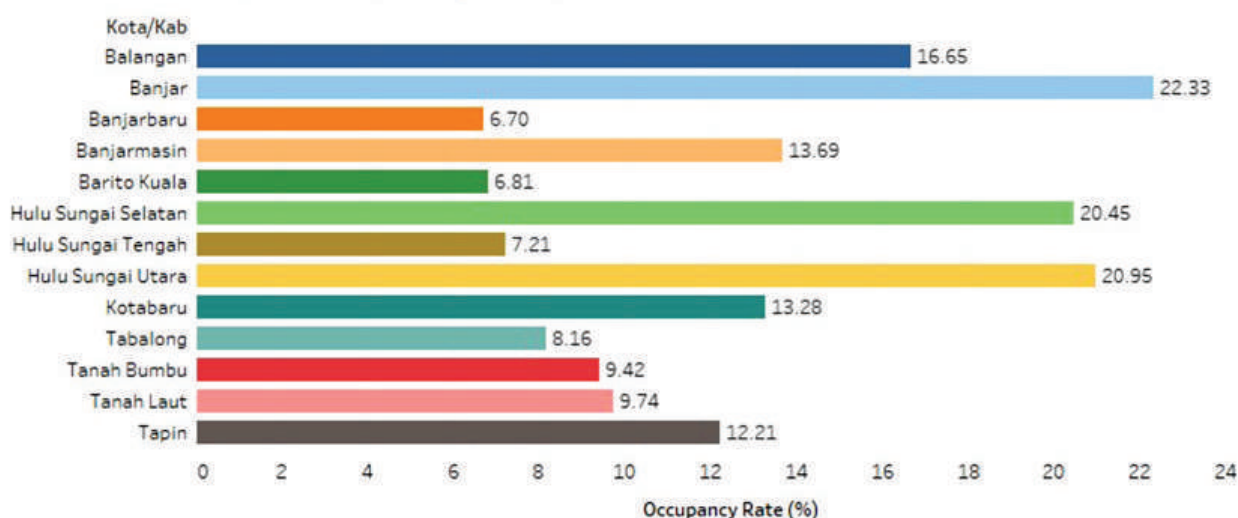
Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	200,00%

Berdasarkan analisa hasil okupansi terhadap 21 pita prekuensi pada 13 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan nilai persentase rata-rata pendudukan 21 pita frekuensi adalah sebagai berikut :

Diagram Persentase Rata-rata Penggunaan Spektrum (%) per Wilayah

Persentase Okupansi Tiap Kota/Kabupaten



Berdasarkan data capaian di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor" yang ditargetkan 50% secara akumulasi sampai dengan Desember 2020 telah tercapai 100%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Okupansi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diantaranya disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan yakni tetap melaksanakan kegiatan Okupansi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan menjalankan protokol kesehatan dan memperhatikan zonasi penyebaran pandemi Covid-19.

2. IK-2 Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Dasar Hukum dari kegiatan pengukuran antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran adalah mengukur parameter teknis Stasiun Radio dan TV Siaran, jangkauan wilayah layanan, untuk mendapatkan kesesuaian data hasil pengukuran dengan data Izin Stasiun Radio (ISR).

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Fieldstrengthmeter
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena
- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod/telescopic mast

Tahapan kegiatan pengukuran antara lain:

1. Melakukan pengukuran parameter teknis radio dan televisi siaran eksisting yang legal/berizin;
2. Mendapatkan data hasil ukur parameter teknis untuk dianalisa kesesuaian datanya dengan data Izin Stasiun Radio (ISR);
3. Melaporkan hasil kegiatan pengukuran pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Stasiun Radio dan TV Siaran yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 100 stasiun dari 126 stasiun. Dengan demikian Indikator Kinerja Pengukuran Stasiun Radio dan TV Siaran yang terukur sesuai ISR telah tercapai sebesar 79.37%.



Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Kab. Tanah Laut

Pelaksanaan selama 1 tahun kegiatan Pengukuran dapat dilihat pada table di bawah ini.

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Banjarbaru dan Banjar	28 Februari – 3 Maret 2020
2.	Tanah Laut dan Tanah Bumbu	18 – 22 Maret 2020
3.	Tanah Laut	26 – 28 Juni 2020

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	79.37%	222.22%

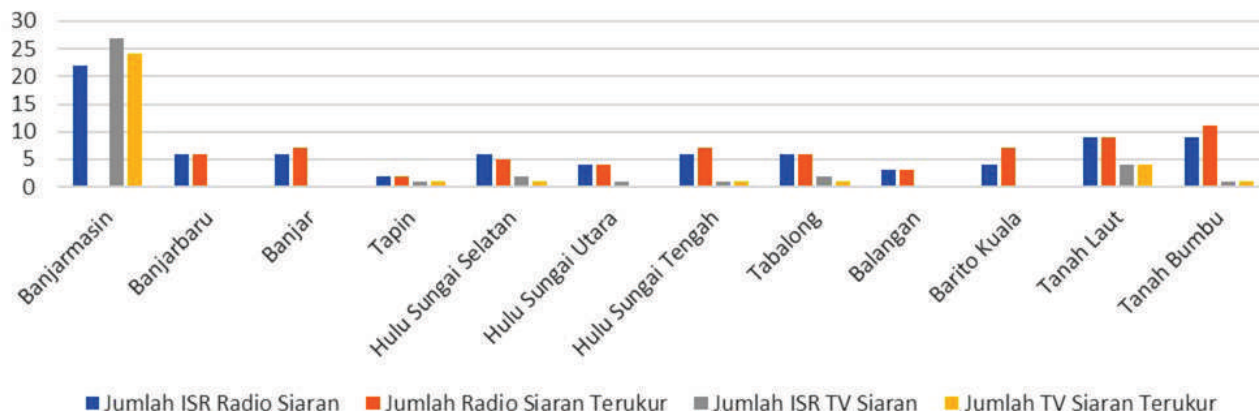
Dari capaian indikator kinerja persentase (%) stasiun radio siaran (radio dan TV) yang telah dilaksanakan dapat kami rincikan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Radio dan TV Siaran di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Bulan	Wilayah	Jumlah ISR Broadcasting Terukur				Total ISR Terukur
			AM	FM	TV	DVB-T	
1	Januari	Banjarmasin	-	-	21	3	24
		Tanah Bumbu	-	9	1	-	10
2	Februari	Hulu Sungai Tengah	-	6	-	-	6
		Barito Kuala	-	4	-	-	4
3	Maret	Banjar	1	6	-	-	7
		Banjarbaru	-	6	-	-	6
		Tabalong	-	6	1	-	7
		Tanah Bumbu	-	2	-	-	2
		Tanah Laut	-	8	-	-	8
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	Tanah Laut	-	1	4	-	5
7	Juli	Hulu Sungai Utara	-	4	-	-	4
		Balangan	-	3	-	-	3
8	Agustus	Kotabaru	-	3	1	-	4
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	Hulu Sungai Selatan	-	5	1	-	6
		Tapin	-	2	1	-	3
11	Nopember	Barito Kuala	-	3	-	-	3
12	Desember	Hulu Sungai Tengah	-	1	1	-	2
Total ISR Terukur			1	69	31	3	104

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 104 stasiun pada 13 Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan..

Diagram Perbandingan antara Radio/TV yang terukur dengan jumlah data ISR



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator “Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 79.37% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 222.22%

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis adalah banyak stasiun radio siaran yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran parameter teknis.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan yakni menghubungi narahubung dari penyelenggara radio siaran untuk memastikan operasional pemancar sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran.

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor

Dasar Hukum dari kegiatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan perhitungan jumlah ISR yang termonitor adalah memeriksa kesesuaian ISR dengan frekuensi yang dilapangan pada ISR radio konsesi.

Alat dan Bahan yang digunakan:

- 1 (satu) Unit Receiver
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena
- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod/telescopic mast
- Data sampling ISR dari Direktorat Pengendalian

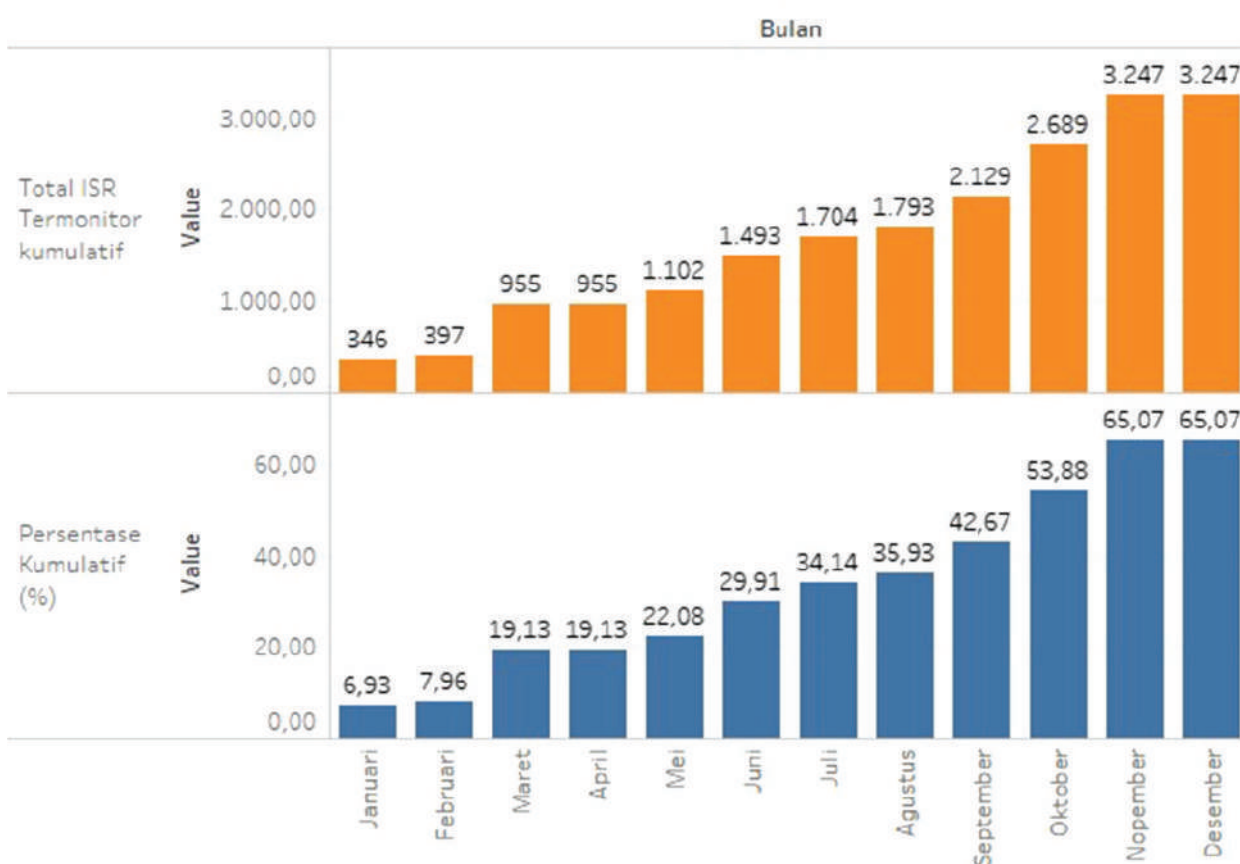
Tahapan kegiatan pengukuran antara lain:

1. Melakukan klasifikasi data ISR radio konsesi per kota/kabupaten;
2. Melakukan monitoring penggunaan frekuensi;
3. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi;
4. Memeriksa kesesuaian;
5. Melaporkan hasil kegiatan.

Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor memiliki target 60%. Sampai akhir tahun 2020 jumlah ISR termonitor sebanyak 3247 dari 4990 ISR sampling. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase jumlah ISR yang termonitor sebesar 60 % telah melebihi target dengan persentase 108.45 %.

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Jumlah ISR Termonitor di Wilayah Kalimantan Selatan.



Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengukuran ISR termonitor adalah dalam mengidentifikasi penggunaan frekuensi memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan frekuensi yang dimonitor tidak kontinyu. Selain itu sulitnya akses untuk mendekati sumber pancaran dalam mengidentifikasi khususnya pengguna frekuensi di wilayah pertambangan.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan yakni dibutuhkan stasiun tetap/transportable di tiap kota/kabupaten agar memudahkan dalam mengidentifikasi dan memonitor pengguna frekuensi ber-ISR

4. IK-4 Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi

Dasar Hukum dari kegiatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan perhitungan persentase frekuensi yang teridentifikasi adalah mengurangi data frekuensi yang tidak teridentifikasi.

Alat dan Bahan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Receiver
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena
- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod/telescopic mast

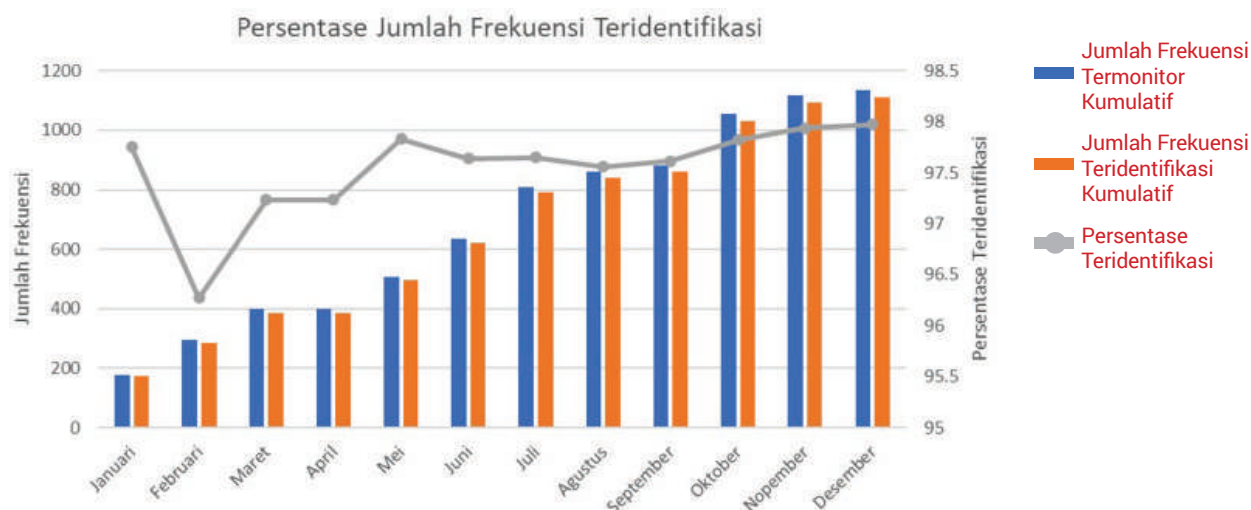
Tahapan kegiatan perhitungan presentase frekuensi yang teridentifikasi adalah:

1. Melakukan monitoring penggunaan frekuensi;
2. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi;
3. Memasukkan data hasil monitoring ke form observasi Report On Line;
4. Menghitung presentase perbandingan data frekuensi yang termonitor dengan data frekuensi yang teridentifikasi.

Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi memiliki target 90%. Sampai akhir tahun 2020 jumlah frekuensi yang teridentifikasi sebanyak 1111 dari 1134 frekuensi yang termonitor. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase jumlah ISR yang termonitor sebesar 90 % telah melebihi target dengan persentase 108.85 %.

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi, telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Diagram Rekapitulasi Hasil Perhitungan frekuensi yang teridentifikasi di Wilayah Kalimantan Selatan



Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan perhitungan presentase hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi adalah dalam mengidentifikasi penggunaan frekuensi memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan frekuensi yang dimonitor tidak kontinyu. Selain itu sulitnya akses untuk mendekati sumber pancaran dalam mengidentifikasi khususnya pengguna frekuensi di wilayah pertambangan.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan yakni dibutuhkan stasiun tetap/transportable di tiap kota/kabupaten agar memudahkan dalam mengidentifikasi dan memonitor pengguna frekuensi ber-ISR.

5. IK-5 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Dasar Hukum dari kegiatan pemeliharaan perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuannya adalah menjaga performa perangkat/alat agar dapat berfungsi optimal dan siap untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

Tahapan kegiatan pemeliharaan perangkat antara lain :

1. Performance test dan maintenance harian melalui jurnal jam kerja;
2. Rekapitulasi Laporan Performance test harian dalam satu minggu;
3. Pembuatan Laporan Performance test dan maintenance setiap bulan;
4. Identifikasi tingkat kerusakan perangkat setiap bulan;
5. Penerbitan Nota Dinas Internal kepada Kasubag TU dan Ruta tembusan Kepala Balai sebagai laporan jika ditemukan perangkat yang mengalami rusak ringan s.d rusak berat;
6. Melaksanakan perbaikan secara mandiri oleh tenaga fungsional, dalam hal kerusakan memerlukan penanganan lebih lanjut dapat diarahkan kepada pihak ke-3.

Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2020 sebesar 96.49%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	92.76%	109%

Tabel perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur

No.	Jenis Perangkat	Kondisi			Total
		Aktif / Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Sistem Perangkat Supporting SPFR (Server)	4 Unit 1 Server	-	-	5 Unit
2	Stasiun Bergerak Mon-DF	17 Unit	-	1 Unit	18 Unit
3	Perangkat Transportable	15 Unit	-	-	15 Unit

No.	Jenis Perangkat	Kondisi			Total
		Aktif / Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
4	Perangkat DF	1 Unit	-	1 Unit	2 Unit
5	Perangkat Wideband Receiver	15 Unit 1 Server	-	-	16 Unit
6	Alat Ukur & Monitoring	9 Unit	1 Unit	-	10 Unit
7	Alat Dukung Lainnya	6 Unit	-	-	6 Unit
8	Antenna Lainnya	21 Unit	-	-	21 Unit
9	Unit Transceiver & Aksesoris	21 Unit	-	-	21 Unit
Total		111 Unit	1 Unit	2 Unit	114 Unit

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan pemeliharaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pemeliharaan Perangkat Transportable site Tabalong di Tabalong	1 Kegiatan	Januari 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
2	Pengawasan comtest penggantian jaringan internet dari Telkom Astinet ke Iconplus pada perangkat transportable site Banjarbaru di Kantor Pos Banjarbaru;	1 Kegiatan	Januari 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
3	Pemeliharaan Perangkat Transportable site Banjarbaru	1 Kegiatan	Januari 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
4	Pemeliharaan transportable site tabalong	1 Kegiatan	Juni 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
5	Pemeliharaan transportable site tabalong dan banjarbaru	1 Kegiatan	Agustus 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
6	Perbaikan transportable site tabalong;	1 Kegiatan	Nopember 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
7	Perbaikan Telescopic Mast Clarkmast	1 Kegiatan	Nopember 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
8	Pemeliharaan LAN Gedung Kantor, Server dan CCU	1 Kegiatan	Juli 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
9	Pemeliharaan Kabel Radio HF	1 Kegiatan	Desember 2020	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin

6. IK-6 Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari stasiun SMFR transportable adalah sebanyak 12 (dua belas) laporan dari stasiun transportable site Banjarbaru dan 12 (dua belas) laporan dari stasiun transportable site Tabalong, yang dilaporkan setiap bulan melalui email montib.report@postel.go.id dan aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN).

PELAKSANAAN PELAPORAN												
LOKASI TRANSPORTABLE	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
BANJARBARU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TABALONG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PERSENTASE PELAPORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. IK-7 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim

Dasar Hukum dari kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.
- Kesepakatan Teknis terkait Pengamanan Frekuensi Penerbangan antara Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin dengan LPPNPI Cabang Banjarmasin.

Adapun maksud dan tujuannya adalah melakukan observasi dan monitoring, menganalisa dan mendeteksi sumber gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim, agar gangguan dapat segera diatasi.

Alat dan bahan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Receiver & DF
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Antena (HF-VHF-UHF-SHF)
- 1 (satu) Unit Laptop

Tahapan kegiatan penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim antara lain:

1. Menerima laporan aduan gangguan ;
2. Menganalisa laporan pengaduan gangguan;
3. Melakukan observasi dan monitoring di lokasi yang terdeteksi gangguan;
4. Mengidentifikasi sumber gangguan frekuensi;
5. Melaporkan hasil penanganan gangguan;
6. Menginformasikan kepada pelapor terkait hasil penanganan gangguan.

Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah aduan/klaime gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 100 %. Pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mendapat aduan/klaime gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim sejumlah 3 aduan, aduan tersebut telah tertangani.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase(%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100%	100%	100%



Kegiatan penanganan gangguan frekuensi EPIRB di Kab. Tanah Laut

Tabel Pelaksanaan Penanganan Gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim (3 kegiatan)

NO	BULAN	URAIAN KASUS	HASIL KEGIATAN
1	April	Adanya laporan gangguan dari Kepala Basarnas Banjarmasin tentang adanya penggunaan Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) signal distress pada frekuensi 406,0254 MHz yang termonitor di SARSAT-7	- Setelah melakukan penyisiran dengan menggunakan perangkat DDF 007, ditemukan sumber pancaran Safety Distress radio frekuensi 406.025 MHz berasal dari Kantor PT. TCP (Transcoal Pacific) koordinat S 030 54' 15,1" - E 1150 05' 06.7", Tim gabungan langsung mendatangi Perusahaan tersebut dan mendapatkan perangkat EPIRB berada ditumpukan barang - barang bekas dari kapal di Gudang PT. TCP(Transcoal Pacific)dalam keadaan on (memancar);

NO	BULAN	URAIAN KASUS	HASIL KEGIATAN
			- Setelah di lakukan pemutusan perangkat dengan sumber catu daya (internal Battery), pancaran signal Safety Distress di Sarsat 07 tidak terpantau lagi (clear); - Gangguan terselesaikan.
2	September	Sehubungan dengan informasi yang diterima BASARNAS Command Center (BCC) pada tanggal 23 September 2020 perihal sinyal distress yang memancar di sekitar Sungai Lulut, Kota Banjarmasin. BASARNAS Kota Banjarmasin meminta bantuan Balmon Banjarmasin untuk melacak sumber pancaran tersebut.	- Tim penanganan gangguan melakukan pelacakan ke lokasi sumber munculnya pancaran sinyal distress, dari hasil pelacakan dan penyisiran sinyal distress, ditemukan sumber pancaran sinyal yang muncul berasal dari saluran televisi kabel yang bocor akibat tidak bagus isolasi pada split saluran kabel milik penyelenggara TV kabel Berlangganan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut; - Pancaran sinyal akibat kebocoran pada split TV kabel tersebut bekerja pada range frekuensi 315 MHz - 415 MHz, sehingga hal ini memicu gangguan pada operasional Satelit Sarsat-7 yang bekerja pada frekuensi 406 MHz - 406,1 MHz; - Tim penanganan gangguan telah meminta pemilik saluran TV kabel untuk memperbaiki isolasi sambungan split TV kabel yang mengalami kebocoran; - Setelah dilakukan perbaikan, sinyal distress sudah tidak memancar lagi; - Gangguan terselesaikan.
3	Oktober	Sehubungan dengan informasi yang diterima BASARNAS Command Center (BCC) pada tanggal 26 Oktober 2020 perihal sinyal distress yang memancar di sekitar Perairan Bunati, Kab. Tanah Bumbu, dengan country of beacon registration 525/INDONESIA dan HEX ID C1A8D74D74C34D1, BASARNAS Kota Banjarmasin meminta bantuan Balmon Banjarmasin untuk melacak sumber pancaran tersebut.	- Setelah melakukan penyisiran dengan menggunakan perangkat DDF 007, ditemukan sumber pancaran Safety Distress radio frekuensi 406 MHz berasal dari perangkat EPIRB yang ditemukan di lokasi Gedung workshop PT. Baruna Dirga Dharma Pelabuhan PT. Tunas Inti Abadi Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu pada koordinat S 3°44'37.9104" E 115°39'08.2332"; - Setelah di lakukan pemutusan perangkat dengan sumber catu daya (internal Battery), pancaran signal Safety Distress di Sarsat 07 tidak terpantau lagi (clear); - Gangguan terselesaikan.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan aduan/klaim gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim yang masuk sejumlah 3 aduan/klaim, telah ditangani dan terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator capaian Persentase (%) Jumlah aduan/klaim gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim yang diselesaikan, telah diselesaikan 100% dari target 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 100%.

Selain aduan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim, Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penanganan aduan gangguan lainnya sebanyak 5 (lima) aduan gangguan. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

NO	BULAN	URAIAN KASUS	HASIL KEGIATAN
1	Februari	Berdasarkan Surat dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Syamsuddin Noor perihal Laporan Klasifikasi Gangguan Radar Cuaca di Stasiun Banjarmasin, termonitor adanya interference pada frekuensi 5.6 GHz yang mereka gunakan. Gangguan interference berupa tampilan display radar yang terinterferensi pada azimuth 4°, 109°, 243°, dan 298° sehingga pembacaan radar cuaca BMKG tidak akurat.	- Dilakukan monitoring dan pelacakan sumber pancaran frekuensi pengganggu di sekitar lokasi gangguan sesuai arah azimuth dan ditemukan gangguan berasal dari antena microwave link yang masing-masing merupakan milik perusahaan ISP PT. Mitra Internet Tech, PT. Insan Sarana Telematika (Isat.Net), PT. Hasnur Informasi Teknologi, dan PT. Interlink - Gangguan terselesaikan.
2	Mei	Adanya Surat Permohonan dari Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan perihal permohonan pengecekan CH 40 UHF milik TVRI Stasiun Kalimantan Selatan terkait adanya aduan masyarakat di sekitar wilayah Jl. Kampung Baru Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar, yang melaporkan bahwa siaran TVRI Stasiun Kalimantan Selatan tidak dapat diterima dalam waktu satu minggu terakhir. TVRI memohon kepada Balmon Banjarmasin untuk melakukan pengecekan pada kanal frekuensi milik mereka.	- Setelah melakukan pemantauan selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 11 Mei 2020 s/d 13 Mei 2020 dengan menggunakan perangkat monitoring dan berdasarkan pantauan dari televisi milik pelanggan TVRI yang terganggu, pada frekuensi 623,25 MHz (CH.40 UHF) tidak terpantau adanya gangguan (gangguan clear).
3	Juni	Pada tanggal 5 Juni 2020 PT. Hutchison 3 Indonesia melalui surat No. I245/H3I-GOV/6/2020 telah mengirimkan surat perihal Permohonan Penanggulangan Interferensi di Lapangan, dengan dugaan awal adanya interferensi pada spektrum frekuensi MW Link 8118.32 MHz pada site 172525_sekapuk ke 172481_Sungai Danau dengan ISR No. 01803317-000SU/2620152020.	- Berdasarkan hasil monitor pada site terganggu menggunakan alat ukur spectrum analyzer, frekuensi yang dilaporkan terganggu tidak mengalami gangguan (frekuensi center dan lebar pita sesuai dan tidak terdapat sinyal interference). Setelah memastikan kondisi onsite frekuensi bersih maka dilakukan pemeriksaan kembali frekuensi pada site-site dalam radius kurang lebih 10 Km di sekitar site terganggu dan sepanjang jalur yang dilalui oleh MW Link, guna memastikan frekuensi clear. - Saat dilakukan penggantian polarisasi dari Horizontal ke vertikal, gangguan frekuensi tidak lagi di alami; - Perangkat menerima RSL yang buruk bila menggunakan polarisasi horizontal dan baik bila menggunakan polarisasi vertikal; - Gangguan terselesaikan.

NO	BULAN	URAIAN KASUS	HASIL KEGIATAN
4	Agustus	Adanya laporan aduan gangguan frekuensi dari Sdr. Jhoni Arif melalui petugas Sarpel Balmon Banjarmasin, berdasarkan aduan pelapor gangguan berupa adanya interferensi pada penerimaan siaran televisi miliknya yakni kanal RCTI, lokasi rumah pelapor yakni di wilayah Pelabuhan Lama Jl. RE Martadinata, Gang Proklamasi, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin	- Tim Penanganan Gangguan melakukan pemantauan selama 5 (lima) hari yakni tanggal 2 September 2020 s/d 6 September 2020 dengan menggunakan perangkat monitoring dan berdasarkan pantauan di sekitar lokasi gangguan, pada frekuensi 546 MHz (kanal RCTI) tidak terpantau adanya gangguan dan tidak ditemukan adanya suspect pengganggu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada penerimaan televisi di sekitar wilayah tersebut; - Dari Pelapor dan masyarakat di sekitar wilayah Gang Proklamasi juga menyatakan tidak terpantau lagi adanya gangguan pada penerimaan televisi mereka, seperti yang dilaporkan sebelumnya; - Gangguan terselesaikan.
5	Agustus	Adanya laporan gangguan dari Manager Network Service Banjarmasin PT. Telkomsel tentang adanya interferensi pada band frekuensi 900 MHz (uplink : 880 - 895 MHz) yang mereka gunakan di sekitar wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru	- Tim Penanganan Gangguan melakukan pengecekan perangkat dan pengukuran parameter teknis radio dari perangkat radio seluler 900 MHz milik PT. Telkomsel yang mengalami gangguan. Karena gangguan yang bersifat massive, sehingga tim penanganan gangguan melakukan pengukuran pada beberapa titik lokasi sebagai sampel dan bahan analisa; - Berdasarkan hasil analisa gangguan, gangguan yang terjadi pada pita frekuensi 900 MHz (uplink) milik PT. Telkomsel di wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru disebabkan karena adanya emisi spurious dari frekuensi downlink LTE 800 MHz milik PT. Smartfren Telecom; - Solusi sementara dari PT. Smartfren Telecom adalah menurunkan power perangkat sampai terjadi penurunan level interferensi; - Gangguan terselesaikan.



Kegiatan penanganan gangguan frekuensi MW Link Operator Seluler di Kab. Tanah Bumbu

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan khususnya gangguan seluler yang bersifat massive sehingga waktu yang diperlukan untuk penyelesaian gangguan melebihi anggaran yang tersedia per kegiatan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah diperlukan pengelolaan kegiatan secara khusus pada kasus-kasus tertentu dimana penanganannya memerlukan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

8. IK-8 Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Dasar Hukum dari kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi pengguna frekuensi yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit frequency Counter
- 1 (satu) Unit GPS.

Tahapan kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan penertiban dengan instansi terkait;
2. Pelaksanaan Penertiban;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penertiban.



Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penertiban di Polres Tabalong

Sepanjang tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sejumlah 5 (lima) kali di wilayah Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Dari kegiatan tersebut terdapat hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti baik berupa tindakan di lapangan oleh tim pelaksana penertiban dalam bentuk penghentian penggunaan frekuensi radio maupun pemberian surat teguran I (SP I) oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penertiban spektrum frekuensi radio	50%	62.60%	125.33%

Tabel Pelaksanaan kegiatan Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Hulu Sungai Tengah	17 – 21 Maret 2020
2.	Banjar	20 – 24 Juli 2020
3.	Tabalong	7 – 11 September 2020
4.	Tanah Bumbu	8 – 10 Oktober 2020
5.	Banjarmasin	23 – 27 November 2020

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dirincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi			Tindak Lanjut		
			Sudah Ada Izin	Peringatan	Sita	Pengurusan IZIN	Proses Hukum	Off Air
1	Hulu Sungai Tengah	8	6	2	-	-	-	2
2	Banjar	16	12	4	-	-	-	4
3	Tabalong	10	10	-	-	-	-	-
4	Tanah Bumbu	20	6	14	-	14	-	-
5	Banjarmasin	21	13	8	-	8	-	-
Total		75	47	28	-	22	-	4



Kegiatan Penertiban Frekuensi BWA di Kab. Tabalong

Tabel Rekapitulasi Hasil Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2020 berdasarkan Jenis Penggunaan

No	Jenis	Hulu Sungai Tengah	Banjar	Tabalong	Tanah Bumbu	Banjarmasin	Jumlah
1	Amatir/KRAP	-	1	-	-	2	3
2	Konsesi Radio	3	13	3	3	4	26
3	Maritime	-	-	-	14	7	21
4	Radio Siaran	5	2	1	3	4	15
5	Seluler	-	-	3	-	-	3
6	Televisi Siaran	-	-	-	-	4	4
7	Wireless Access Point	-	-	3	-	-	3
Jumlah		8	16	10	20	21	75

Adapun jumlah hasil temuan penggunaan frekuensi ilegal selama tahun 2020 dari seluruh kegiatan Pemantauan dan Penertiban sebanyak 28 (dua puluh delapan) pengguna dengan persentase tindak lanjut sebesar 62,67 % dari target 50 %.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan sesuai yang diprogramkan yaitu 5 kali penertiban penggunaan frekuensi radio dan 1 kali tindak lanjut hasil penertiban dengan hasil penertiban telah ditindak lanjut dengan sebagian pengguna melakukan pengurusan izin an sebagian lagi melakukan *off air*.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa sepanjang tahun 2020, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah diselesaikan 62,67 % dari target 50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 125,20 %.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penertiban antara lain:

- Masih kurang pemahaman tentang kewajiban yang harus dipenuhi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penanggungjawab stasiun radio tidak berada di tempat pada saat dilaksanakannya kegiatan;
- Akses ke lokasi yang harus dilalui baik berupa jarak yang cukup jauh maupun juga kondisi jalan yang kurang bagus;
- Banyak perusahaan yang mensyaratkan hasil swab test untuk memasuki lokasi stasiun radio.

Atas capaian tersebut di atas, dapat direkomendasi untuk menggiatkan kembali dengan berbagai upaya secara intensif berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.



Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penertiban

9. IK-9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Dasar Hukum kegiatan monitoring dan perangkat telekomunikasi antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan penegakan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam hal penggunaan Perangkat yang menggunakan frekuensi radio dan juga guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan perangkat bersertifikat.

Kegiatan ini memanfaatkan Aplikasi Mobile e-Sertifikasi (SIRANI) untuk mengecek nomor sertifikat yang tertera pada perangkat Telekomunikasi yang beredar di pasaran.

Tahapan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi antara lain:

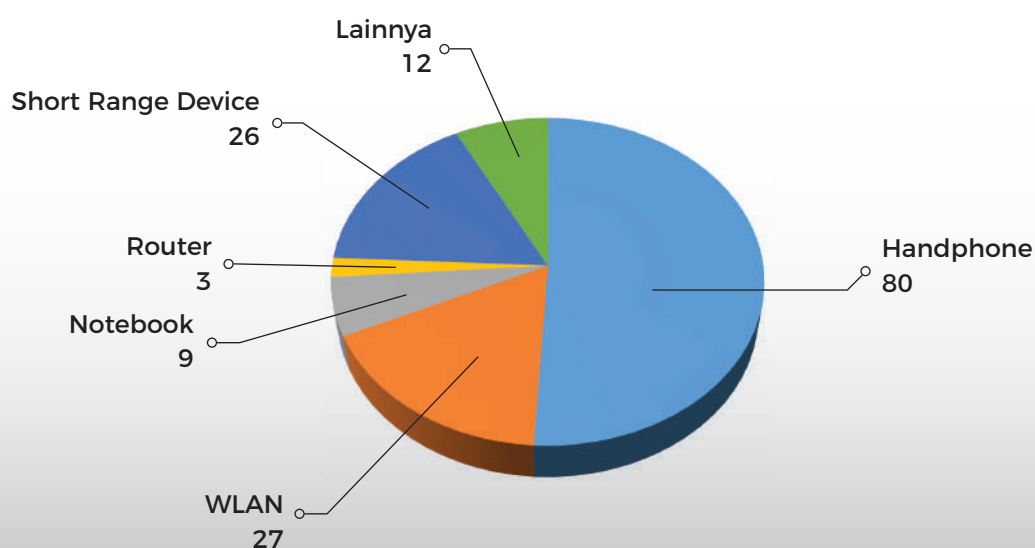
1. Kunjungan ke distributor/counter penjualan perangkat Telekomunikasi atau perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi radio;
2. Pengecekan Nomor Sertifikat dan Type perangkat melalui aplikasi SIRANI;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban perangkat Telekomunikasi.

Target capaian kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi yang harus dilaporkan adalah sebanyak 1 laporan. Sepanjang tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan telah dilaporkan. Dari hasil kegiatan tersebut terdapat 157 perangkat telekomunikasi yang telah di data sertifikasinya.

Tabel Daftar Perangkat Telekomunikasi yang telah dilakukan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat telekomunikasi

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Pesawat Telepon Seluler (handphone)	80	80	-
2	Notebook (Laptop)	9	9	-
3	Perangkat WLAN	27	27	-
4	Short Range Device (Bluetooth, Low Power, dll)	26	26	-
5	Router	3	3	-
6	Lain-lain	12	12	-
Total		157	157	0

Diagram Jenis Perangkat Telekomunikasi yang telah dilakukan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat



Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat Telekomunikasi	1 laporan	7 laporan	700 %

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator Kinerja Pelaksanaan Monitoring dan penertiban Perangkat Telekomunikasi telah menyelesaikan 7 laporan kegiatan dari target 1 laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 700%.



Kegiatan Monitoring dan Penertiban Standarisasi Perangkat Telekomunikasi di salah satu Counter Penjualan Handphone

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Monitoring dan penertiban Perangkat Telekomunikasi diantaranya adalah belum adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan penertiban perangkat ini, selain itu masih awamnya para pemilik distributor/counter penjualan perangkat Telekomunikasi dan perangkat yang menggunakan frekuensi radio tentang pentingnya sertifikasi terhadap perangkat yang dijual / dipasarkan.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan, agar untuk tahun anggar berikutnya dapat dianggarkan untuk kegiatan Monitoring dan penertiban Perangkat dengan memperhatikan target Perjanjian Kinerja (PK) yang ada. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada para distributor/counter penjualan perangkat telekomunikasi atau perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi radio, tentang pentingnya sertifikasi terhadap perangkat yang dijual / dipasarkan.

10. IK-10 Jumlah ISR Maritim

Pelayanan ISR Maritim adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna frekuensi maritim bagi para nelayan. Nelayan dalam kegiatan pelayarannya menggunakan frekuensi radio baik di band HF maupun VHF. Guna meningkatkan keselamatan nelayan dalam pelayarannya penggunaan radio dan frekuensi yang tepat merupakan suatu keharusan. Pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 16 ISR maritime sebagai berikut :

No.	Klien ID	No. Aplikasi	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Terbit
1	00105598	0160266	LISA 04	SDR. HERMANSYAH	17 Februari 2020
2	00116023	0160300	KMN. BERKAT AULIA 02	SDR. H. JUNAIDI S	17 Februari 2020
3	00116137	0161741	JABALNUR 02	SDR. HAFIPUDDIN	12 Maret 2020
4	00116137	0161738	JABALNUR 04	SDR. HAFIPUDDIN	12 Maret 2020

No.	Klien ID	No. Aplikasi	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Terbit
5	00116138	0161684	DAVID PUTRA	LISNAWATI	12 Maret 2020
6	00116147	0163065	SUMBER REJEKI 2	SAKERANI	7 April 2020
7	00116145	0163062	SUHRA 12	AHMAD RIFAI	7 April 2020
8	00105700	0163281	GENERASI RIA 01	SYAHRUDDIN	13 April 2020
9	00105700	0163308	GENERASI RIA 02	SYAHRUDDIN	13 April 2020
10	00105700	0163309	GENERASI ZAINI	SYAHRUDDIN	13 April 2020
11	00116336	0164556	NOOR AMELIA 02 TANBU	MUNAWIR	29 Mei 2020
12	00116341	0164555	ERNA 05	H. MASRAN	29 Mei 2020
13	00105700	0165419	GENERASI RIA	SYAHRUDDIN	19 JUNI 2020
14	00116494	0166500	BERKAT SAHABAT TANBU	H.M.RUSNI	07 September 2020
15	00116685	0168163	NUR IMAN I	GIAN	24 AGUSTUS 2020
16	00116685	0168409	NUR IMAN II	GIAN	24 AGUSTUS 2020



Sosialisasi MOTS kepada para nelayan di Kab. Tanah Bumbu

11. IK-11 Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT

Dasar Hukum pelaksanaan UNAR antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan pengetahuan dan kecakapan para amatir melalui pelaksanaan Ujian Amatir Radio serta tertib penggunaan frekuensi radio.



Rapat Persiapan Pelaksanaan UNAR CAT

Tahapan kegiatan pelaksanaan UNAR antara lain:

1. Pengajuan jadwal pelaksanaan UNAR ke Direktur Operasi Sumber Daya (melalui e-licensing UNAR);
2. Persetujuan jadwal pelaksanaan UNAR dari Direktur Operasi Sumber Daya (melalui e-licensing UNAR);
3. Pendaftaran peserta UNAR online (melalui e-licensing UNAR);
4. Verifikasi data peserta UNAR (melalui e-licensing UNAR);
5. Pelaksanaan UNAR;
6. Pengumuman UNAR (melalui e-licensing UNAR);
7. Laporan ke Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

1. Alat Pengolah Data (Komputer / Laptop);
2. Jaringan internet;
3. Dokumen pendukung lainnya;
4. Kendaraan operasional.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 %. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2020 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR Non Reguler di Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kota Banjarbaru	23 Februari 2020
2.	Kab. Tapin	13 Desember 2020

Tabel Pelaksanaan UNAR Reguler di Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kota Banjarmasin	13 Januari 2020
2.	Kota Banjarbaru	24 September 2020
3.	Kota Banjarmasin	23 November 2020

Tabel Rekapitulasi Jumlah Peserta UNAR di Kalimantan Selatan

No	Tempat	Jumlah Peserta UNAR						Ket
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan			
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak	
1	Kota Banjarbaru	54	4	5	48	4	5	Non-Reguler
2	Kab. Tapin	156	2	2	147	2	1	Non-Reguler
3	Kota Banjarmasin	10	1	1	10	1	1	Reguler
4	Kota Banjarbaru	1	11	3	1	10	3	Reguler
5	Kota Banjarmasin	23	8	1	22	7	1	Reguler
Total		244	26	12	228	24	11	

Tabel perolehan PNBPN kegiatan UNAR

No.	Tingkat	PNBP	
1.	Siaga	Rp.	12.200.000,-
2.	Penggalang	Rp.	1.950.000,-
3.	Penegak	Rp.	1.200.000,-
Jumlah		Rp.	15.350.000,-

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator "Persentase (%)Pelaksanaan UNAR" telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Kendala dan Evaluasi yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan:

Tidak terdapat kendala yang berarti selama pelaksanaan UNAR, namun mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 maka peserta UNAR tetap dibatasi guna mengurangi penyebaran virus Covid-19.



Kegiatan UNAR Tahun 2020 dan Penerapan protokol kesehatan sebelum kegiatan UNAR dilaksanakan

12. IK- 12 Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio

Dasar Hukum dari distribusi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Surat Tagihan (ST-reminder) dan Izin Stasiun Radio (ISR) :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang No. 09 tahun 2018 tentang PNPB;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuan pendistribusian SPP, dan ST adalah bagian dari pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, upaya peningkatan PNPB dari sektor BHP Frekuensi Radio dan upaya untuk pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang.

Tahapan kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) antara lain:

1. Pemantauan jadwal terbit SPP berdasarkan data tahun sebelumnya;
2. Pemantauan ST berdasarkan data pembayaran SPP;
3. Pengunduhan dokumen SPP dan ST dalam sistem spectraweb;
4. Pencetakan dokumen SPP dan ST;
5. Rekonsiliasi data pemantauan SPP terbit dengan SPP yang diterbitkan oleh spectraweb;
6. Koordinasi dengan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI terhadap anomali data;
7. Pengiriman dokumen SPP dan ST (pos, diantar atau diambil wajib bayar);
8. Pemantauan status pengiriman SPP dan ST;
9. Penyampaian laporan pendistribusian SPP dan ST kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
10. ISR sudah tidak didistribusikan lagi karena pemegang ISR sudah mendapat hak akses untuk mengunduhnya (ISR dengan tandatangan digital) dalam layanan elicensing (spectraweb).

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2020 sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2020

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGAN	ST1	ST2	ST3	ST4	JUMLAH
1	JANUARI	4	22	4	0	3	0	33
2	FEBRUARI	7	30	1	0	0	1	39
3	MARET	3	22	4	1	0	0	30

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGAN	ST1	ST2	ST3	ST4	JUMLAH
4	APRIL	2	17	2	2	0	0	23
5	MEI	2	23	6	1	1	0	33
6	JUNI	1	29	3	4	1	1	39
7	JULI	3	22	1	2	3	1	32
8	AGUSTUS	7	33	3	0	0	2	45
9	SEPTEMBER	8	61	1	1	0	0	71
10	OKTOBER	3	17	2	0	0	0	22
11	NOPEMBER	14	29	5	2	0	0	50
12	DESEMBER	2	22	1	3	1	0	29
JUMLAH		56	327	33	16	9	5	446

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP dan ST oleh UPT di wilayah Kalimantan Selatan telah terdistribusi sesuai SPP dan ST yang diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator "Persentase (%) terdistribusinya SPP dan ST oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, sejumlah SPP dan ST yang diterbitkan telah didistribusikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Tabel Rekapitulasi Pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2020

Tertagih	Terbayar (SPP)	Terbayar (reminder)	Tertunggak (reminder)	Tagihan Dibatalkan	Perolehan dari Denda	Tunggu Dibayar (blm jatuh tempo)	Revoked
2,342,670,076	1,990,919,815	21,447,561	3,41,008	6,64,023	541,446	319,917,633	551,101

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain perusahaan sudah tidak beroperasi, pindah alamat tanpa pemberitahuan sehingga alamat tidak ditemukan lagi oleh kurir (kantor Pos).

Rekomendasi yang dapat diberikan guna pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang adalah dengan cara melakukan klarifikasi via telepon kepada wajib bayar yang telah terbit ST-1 s.d ST-3 kemudian mendatangi secara langsung wajib bayar yang telah terbit ST-4 dengan didukung tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tersebut.

13. IK-13 Penanganan Piutang yang Telah dilimpahkan ke KPKNL

Dasar Hukum pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio:

- Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang PNPB
- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Adapun maksud dan tujuannya adalah memberikan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio berupa penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPKNL Banjarmasin dan merupakan upaya mengurangi jumlah sisa piutang (outstanding).

Tahapan kegiatan pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio antara lain:

1. Menerima tembusan dokumen pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Melakukan rekonsiliasi data dan status pengurusan piutang;
3. Memberikan data dan informasi terkait wajib bayar kepada KPKNL Banjarmasin;
4. Mendampingi KPKNL Banjarmasin dalam penyampaian surat paksa;
5. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

Dokumen (tembusan) pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL

1. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Data SIMS;
3. Kendaraan Operasional.

Indikator Kinerja **Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio** memiliki target sebesar 100 persen. **Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga persentasi capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.** dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Wajib Bayar	No. Klien	Nilai penyerahn (Rp)	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahan Bukuan			PSBDT	Sisa Piutang
						Lunas	Angsuran	Tgl.		
1	PT. PELAYARAN NASIONAL CITA BUANA SAMUDRA	50131	2.504.510	20 SEPTEMBER 2016	PSBDT	-				2.504.510
2	CV. CHINHUNG COAL IRON	00100109	1.830.652	20 SEPTEMBER 2016	PSBDT	-				1.830.652
3	DEPTRANS PEMUK. PERAM. HUTAN. TANAH LAUT	7131	1.874.863	20 SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				1.874.863
4	PT. ALFAINDO KARYAKARTIKA	40671	5.130.909	20 SEPTEMBER 2016	PSBDT	-				5.130.909
5	PT. HENDRATNA PLYWOOD	2353	7.148.053	20 SEPTEMBER 2016	SURAT PAKSA	-				7.148.053
6	CV. SEKURITINDO SERVICE	51101	1.834.662	20 SEPTEMBER 2016	PSBDT	-				1.834.662
7	RADIO SIAGA INDAH MARISTA	5670	1.760.386	20 SEPTEMBER 2016	LUNAS	1.760.386				-
8	BINTANG LINTAS KHATULISTIWA, CV.	00102612	2.246.397	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				2.246.397
9	SETIA USAHA PRIMAENERGY, PT.	00102654	3.335.715	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				3.335.715
10	JAYA SAKTI MANDIRI, CV.	00102720	1.381.401	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				1.381.401

No	Wajib Bayar	No. Klien	Nilai penyerahn (Rp)	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahan Bukuan			PSBDT	Sisa Piutang
						Lunas	Angsuran	Tgl.		
11	PRIMA NUSANTARA, CV	00102735	6.568.810	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				6.568.810
12	BINTANG MANGGALA BORNEO, PT.	00102795	2.674.111	JULI 2017	SURAT PAKSA	-				2.674.111
13	RADIO SUARA SANGKAKALA BANJAR, PT	00103586	1.962.926	27 Maret 2018	LUNAS	1.962.926		2019-07-18		-
14	KODECO AGROJAYA MANDIRI, PT	00105760	1.541.126	27 Maret 2018	LUNAS	1.541.126		2018-05-08		-
15	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALSEL	00108806	1.561.661	29 Juni 2018	LUNAS	1.561.661				-
16	ARYA PUSPITA, PT (TAXI ARGO)	52881	6.000.152	Februari 2018	SURAT PAKSA	-				6.000.152
17	BORNEO LESTARI KRIDATAMA, PT	00106901	503.923	05 Februari 2018	LUNAS	503.923		2019-08-08		-
18	LPPL SA-IJAAN TELEVISI KAB. KOTABARU	00108388	13.715.755	05 Februari 2018	LUNAS	13.715.755		2019-07-03		-
19	DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN KAB. TAPIN	00108335	1.611.298	05 Februari 2018	LUNAS	1.611.298		2018-03-05		-
20	TARUNA WAHANA, CV	00100846	373.172	20 Februari 2018	LUNAS	373.172		2018-02-20		-
21	PEMKOT BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	00104124	1.456.380	09 Februari 2018	LUNAS	1.456.380		2018-03-21		-
22	RADIO ALLINA PERSADA MEDIA	00108335	2.342.170	29 Agustus 2017	LUNAS	2.342.170		2018-02-22		-
23	PT. IRFA TOURS AND TRAVEL (BANUA TAXI)	00103633	3.419.520	09 Juli 2018	SURAT PAKSA	-				3.419.520
24	TOUDANO MANDIRI ABADI, PT	00109169	1.432.909	18 JULI 2018	LUNAS	1.432.909		2019-09-20		-
25	PELABUHAN INDONESIA III, PT (PERSERO) CABANG KOTABARU	00104799	406.641	09 JULI 2018	LUNAS	406.641		2018-08-20		-
26	SURYA CV	00100456	855.267	06 AGUSTUS 2018	SURAT PAKSA	-				855.267
27	PERKUMPULAN RADIO KOMUNITAS THIESS SATUI FM	00104380	40.276	28 AGUSTUS 2018	LUNAS	40.276		2018-10-17		-
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU	00111333	1.558.241	26 SEPTEMBER 2018	LUNAS	1.558.241		2019-03-14		-
29	RADIO GEMA SUARA AKBAR, PT	24861	1.528.697	04 APRIL 2019	SURAT PAKSA	-				1.528.697
30	PELAYARAN TELADAN MAKMUR JAYA	00105745	2.313.908	OKTOBER 2018	LUNAS	2.313.908		2018-12-10		-
31	PUTRA PERKASA ABADI	00104568	1.326.932	28 MARET 2019	LUNAS	1.326.932		2019-04-26		
32	RIAN PRATAMA MANDIRI	00107637	600.549	12 APRIL 2019	SURAT PAKSA					600.549
33	UPTD SLB-C NEGERI PEMBINA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	00109719	358.306	19 September 2019	LUNAS	358.306		2019-10-11		
34	CATUR SEDULUR MAJU, PT.	00109719	220.503	03 September 2019	LUNAS	220.503		2019-10-02		

No	Wajib Bayar	No. Klien	Nilai penyerahn (Rp)	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahan Bukuan			PSBDT	Sisa Piutang
						Lunas	Angsuran	Tgl.		
35	PRIMA GRAHA SURYA BANJAR, PT. (HOTEL AMARIS)	00100699	182.871	12 Nopember 2019	LUNAS	182.871				182,871
36	UNTUKMU INDONESIA BANJARMASIN, PT	00109322	56.221.204	13 Desember 2019	SURAT PAKSA		9.545.454			46.675.750
37	ALAM HIJAU KALIMANTAN (AHK), PT.	00108270	417.662	27 Desember 2019	Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)					28,387,322
38	MELATI MULYA, PT.	00111659	3.145.681	27 Desember 2019	Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)		909.090			2.236.591
39	RADIO TRANSFORMASI MULTIVAGANZA	00101384	760.982	23 Januari 2020	Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)					
40	KERTAGANA MEDIA TELEVISI, PT.	00109396	27.434.283	31 Januari 2020	SURAT PAKSA					
41	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN EMERGENCY KASTURI TEAM	00111174	211300	28 Agustus 2020	LUNAS	211.300				

No	Tahun Pelimpahan	Jumlah Wajib Bayar (penanggung hutang)	Jumlah Penyerahan (Rp)	Tahapan pengurusan			Pembayaran	Outstanding Piutang
				Dalam Proses	Surat Paksa	Lunas		
1	2016 s.d 2020	41	171,794,764	7	14	20	45,335,228	126.459.536

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah Instansi atau badan hukum yang berpiutang sudah tidak ada lagi, baik dalam kondisi tidak beroperasi atau alamat tidak ditemukan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk dapat lebih aktif lagi dalam pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.

14. IK-14 Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio

Dasar Hukum dari kegiatan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang PNPB di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Microwave Link Titik ke Titik (Point-To-Point);
- Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2020;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran pengguna frekuensi tentang pentingnya penggunaan frekuensi sesuai dengan ISR yang berlaku dan menyadarkan pengguna frekuensi dalam kewajiban pengurusan ISR serta pembayaran BHP Frekuensi Radio. Dengan kegiatan inspeksi ini diketahui tingkat validitas database SIMS yang merupakan keluaran analisa teknis secara desktop dengan membandingkan hasil kenyataan di lapangan. Dengan demikian kegiatan ini juga mengurangi data yang berpotensi merugikan Ditjen SDPPI maupun pengguna frekuensi radio yang berizin terutama pengguna frekuensi Microwave Link 6 (enam) penyelenggara jaringan seluler di Kalimantan Selatan.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) unit Laptop sebagai pengolah data
- 1 (satu) unit *handheld frequency counter*
- 1 (satu) unit GPS untuk data koordinat di lapangan

Tahapan kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data ISR antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan inspeksi dengan pihak operator dengan melakukan permintaan teknis pendamping;
2. Pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi termasuk didalamnya data *gathering* dan data *comparing*;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi;
4. Klarifikasi data hasil inspeksi di lapangan dengan pihak operator;
5. Pembuatan berita acara hasil klarifikasi.



Kegiatan Inspeksi dalam rangka Validasi di Kota Banjarmasin

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 85%. Sampai dengan Desember 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 5 kegiatan dengan data yang diperoleh 1657 data sampel lapangan yang terdiri dari 1045 legal, 382 ilegal, 179 tidak sesuai ISR dan 51 offair. Dari hasil inspeksi tersebut, 555 stasiun radio sudah ditindaklanjuti oleh pengguna frekuensi dan 55 stasiun radio belum ditindaklanjuti. Capaian kinerja indikator persentase sebesar 96.7 % diperoleh dari pengguna frekuensi yang telah melaksanakan kewajiban pengurusan izin (legal) dan ditindaklanjuti sebanyak 555 (96.7 %) dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target dari 85 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	96.7 %	113.76%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dirincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2020 di Wilayah Kalimantan Selatan

No	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Tanah Bumbu	03 s.d 07 Februari 2020
2.	Tabalong dan Balangan	18 s.d 22 Maret 2020
3.	Hulu Sungai Selatan dan Tapin	22 s.d 26 Juli 2020
4.	Kota Banjarmasin	26 s.d 30 Agustus 2020
5.	Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah	17 s.d 21 Nopember 2020

Tabel Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2020

Lokasi Kegiatan	Data Sampling	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Yang Tidak Sesuai ISR			Capaian (% Valid)
		Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
Tanah Bumbu	357	225	51	35	46	128	4	98.88%
Tabalong	165	78	28	3	56	87	0	100.00%
Balangan	102	41	20	0	41	57	4	96.08%
Hulu Sungai Selatan	230	160	27	0	43	59	11	95.22%
Tapin	165	93	26	4	42	65	7	95.76%
Banjarmasin	472	320	22	9	121	134	18	96.19%
Hulu Sungai Tengah	121	93	2	0	26	23	5	95.87%
Hulu Sungai Utara	45	35	3	0	7	4	6	86.67%
Total	1657	1045	179	51	382	557	55	96.70%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi dalam rangka validasi data ISR di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 5 kali kegiatan di 8 kota/kabupaten dengan hasil 1657 stasiun radio terdiri dari 1045 stasiun radio legal, 382 stasiun radio ilegal (proses ISR), 179 stasiun radio tidak sesuai ISR, dan 51 stasiun radio Off air. Dari semua stasiun radio tersebut yang masih perlu ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2020 sebanyak 55 stasiun radio.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator "Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR" telah diselesaikan di atas 85% yaitu 96.70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 113,76 %.



Kegiatan Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

- Pihak operator kesulitan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan inspeksi sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Point to Point.
- Sebagian operator tidak memiliki penanggung jawab administrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga harus berkoordinasi dengan pihak kantor pusat yang menyebabkan tindak lanjut hasil kegiatan inspeksi memerlukan waktu yang cukup lama.

Rekomendasi terkait kegiatan inspeksi data frekuensi microwave link agar pihak operator menyiapkan petugas administrasi perizinan di wilayah UPT sehingga mempercepat tindak lanjut hasil inspeksi.

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

IKPA Score merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Adapun uraian pencapaian IKPA Score Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan :

- | | |
|----------------------------|------|
| - Revisi DIPA | 5.00 |
| - Deviasi Halaman III DIPA | 4.26 |
| - Pagu Minus | 5.00 |

Kepatuhan Terhadap Regulasi :

- | | |
|--------------------------|-------|
| - Data Kontrak | 15.00 |
| - Pengelolaan UP dan TUP | 7.44 |
| - LPJ Bendahara | 4.60 |
| - Dispensasi SPM | 5.00 |

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran :

- | | |
|-----------------------------|-------|
| - Penyerapan Anggaran | 15.00 |
| - Penyelesaian Tagihan | 12.00 |
| - Konfirmasi Capaian Output | 8.75 |
| - Retur SP2D | 5.00 |

Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan :

- | | |
|-----------------|------|
| - Renkas | 0.00 |
| - Kesalahan SPM | 4.50 |

Nilai total 91.55

Konversi Bobot 95%

Nilai capaian IKPA Score Tahun Anggaran 2019 sebesar **96.37 dari target sebesar 86**

B. KINERJA LAINNYA

1. LAYANAN ADMINISTRASI YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- Pelaksanaan dan realisasi anggaran
- Penatausahaan dan rumah tangga
- Kepegawaian

a. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebesar Rp. 7.964.299.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.982.306.000,- dan PNBP sebesar Rp 3.981.993.000,- dengan realisasi sebesar **Rp.7.787.261.251,-** atau **97,78%**.

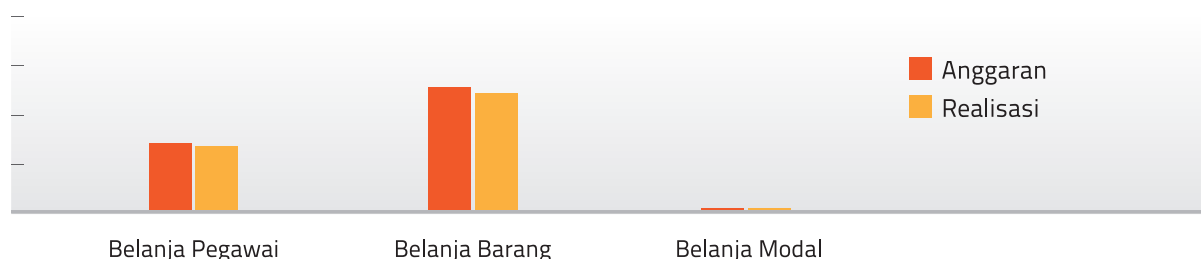
URAIAN	Periode 31 Desember 2020		Realisasi (%)
	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Pegawai	2.889.408.000	2.836.835.132	98,18%
2. Belanja Barang	4.887.246.000	4.763.789.642	97,47%
3. Belanja Modal	187.645.000	186.636.600	99,46%
Total Belanja Kotor	7.964.299.000	7.787.261.374	97,78%
Pengembalian		123	
JUMLAH	7.964.299.000	7.787.261.251	97,78%

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,59 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,59 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya pegawai yang naik pangkat dan mendapat kenaikan gaji berkala.
- Belanja modal TA 2020 yang lebih besar dibandingkan belanja modal TA 2019 sehingga mengakibatkan naiknya realisasi belanja.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan revisi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 11 Februari 2020 merupakan Revisi Administrasi berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Nilai Pagu Rp 7.918.722.000
- 2) Revisi II tanggal 06 Mei 2020 merupakan Revisi Perubahan Pagu untuk Covid-19 Nilai Pagu Rp 7.48.722.000
- 3) Revisi III tanggal 26 Juni 2020 merupakan Revisi Administrasi berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Nilai Pagu Rp 7.468.722.000
- 4) Revisi IV tanggal 18 Agustus 2020 merupakan Revisi Perubahan Pagu adanya penambahan Belanja Modal Nilai Pagu Rp 7.964.299.000
- 5) Revisi V tanggal 02 Oktober 2020 merupakan Revisi Administrasi berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Nilai Pagu Rp 7.964.299.000
- 6) Revisi VI tanggal 05 November 2020 merupakan Revisi Administrasi berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Nilai Pagu Rp 7.964.299.000.

b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta para Penyelenggara/ pengguna Spektrum Frekuensi Radio, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 955 surat;
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 954 surat;
- Surat Perintah Tugas sebanyak 169 surat;

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan, Kebersihan, Pengemudi dan Petugas Pelayanan MOTS	1 Paket	SPK.01.01/BALMON.63/UP.01.06/1/2020 s.d SPK.01.13/BALMON.63/UP.01.06/1/2020	Swakelola Perorangan
2	Sewa Lahan Transportable	1 Paket	SP.02/BALMON.63/UP.01.06/01/2019	75.196.176,-
3	Sewa Mesin Fotocopy Digital	1 Paket	SPK.03/BALMON.63/UP.01.06/1/2020	116.160.000,-
4	Langganan Internet Transportable	1 Paket	SP.04/BALMON.63/UP.01.04/01/2020	60.000.000,-
5	Langganan Jasa Internet	1 Paket	SP.05/BALMON.63/UP.01.04/01/2020	282.000.000,-
6	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	1 Paket	SP.06/BALMON.63/UP.01.04/02/2020	37.130.500,-
7	General Medical Checkup	1 Paket	SPK.07/BALMON.63/UP.01.04/02/2020	49.200.000,-

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
8	Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	1 Paket	SPK.08/BALMON.63/UP.01.04/03/2020 SPK.08-ADD01/ BALMON.63/ UP.01.04/03/2020 SPK.08-ADD02/ BALMON.63/ UP.01.04/06/2020 SPK.08-ADD03/BALMON.63/ UP.01.04/09/2020	69.300.000,-
9	Pengadaan Fasilitas Ruang Rapat	1 Paket	SPK.09/BALMON.63/UP.01.04/09/2020 SPK.09ADD01/BALMON.63/ UP.01.04/10/2020	149.506.100,-
10	Surveillance Audit ISO 9001:2015	1 Paket	SPK.10/BALMON.63/UP.01.04/10/2020	20.000.000,-

Daftar BMN Tahun 2020

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Tanah	Meter	1.776	1.776	-
Peralatan dan Mesin	Unit	481	431	50
Gedung dan Bangunan	Unit	10	10	-
Irigasi	Unit	1	1	-
Software	Unit	2	2	-
Lisensi	Unit	1	1	-

b. Kepegawaian

Pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki sumber daya manusia sejumlah 33 orang yang terdiri dari :

- 19 pegawai negeri sipil (PNS) dimana 1 orang PNS Cuti Diluar Tanggungan Negara;
- 13 orang PPNP;
- 1 orang petugas pelayanan MOTS

➤ Daftar Pegawai Tahun 2020**a Pegawai Negeri Sipil**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	KET
1	MUJIYO, S.Sos, MM	19690710 199603 1 001	Pembina / IV a	
2	H. IMAM SUPRASETYO, S.Sos, MM	19641220 198503 1 004	Pembina / IV a	
3	HENDI HERDIANA, ST, MT	19780801 200003 1 002	Pembina / IV a	
4	AHMAD SANUSI, SE, MM	19720327 199203 1 004	Pembina / IV a	
5	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	19730513 199303 1 001	Penata Tk. I / III d	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	KET
6	GUNTUR SIBURIAN	19700727 199203 1 003	Penata / III c	
7	MUAYYANAH, ST	19841123 200901 2 011	Penata / III c	
8	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	19850611 200803 2 001	Penata / III c	
9	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.Md	19790911 200803 1 002	Penata / III c	
10	RARI INDRIAGUSWARI, S.KOM	19820820 200312 2 001	Penata Muda Tk. I / III b	CTLN per 1 Agustus 2019
11	ADHI KRISTANTO, A.Md	19830627 200604 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	
12	MIWAN EKO WICAKSONO, S.KOM	19881006 200803 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	
13	WAHYU PAMUNGKAS, ST	19820724 201403 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	
14	MARDIANA, S.AP	19860520 200912 2 001	Penata Muda Tk. I / III b	
15	BAHRUNSYAH	19680308 200312 1 001	Penata Muda / III a	
16	NOFIANNOOR	19791122 200812 1 002	Pengatur Tk. I / II d	
17	RUDI WAHYUDI	19790809 200701 1 002	Pengatur Tk. I / II d	
18	HERIANSYAH	19700421 200912 1 001	Pengatur Tk. I / II d	
19	DANIA FAUZIAH, A.Md T	19970611 201902 2 001	Pengatur / II c	

b. PPNPN

NO	NAMA
1	SAMUGI PANGASTEWOMI
2	MARYADI
3	AMIRKAN
4	MUHAMMAD RIFANI
5	ASMAT
6	HERLIADI
7	INDRA MAULANA
8	SAMINU SARIF
9	SYAHRIFANNOOR
10	ZULKIFLI
11	PURWONO EDY
12	BAKIRURRAHMAN
13	MUHAMMAD DEDE YUSUF

c. Petugas Pelayanan

NO	NAMA
1	PANJI DWI PRASETYA

➤ **Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala**

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 9 (sembilan) pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB), terdapat 3 (tiga) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler dan 1 (satu) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) melalui pengajuan DUPAK, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO.	NAMA	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	MUJIYO, S.Sos, MM	Pembina / IV a	1 Maret 2020	24 tahun 0 bulan
2	H. IMAM SUPRASETYO, S.Sos, MM	Pembina / IV a	1 Maret 2020	30 tahun 0 bulan
3	HENDI HERDIANA, ST, MT	Pembina / IV a	1 Maret 2020	18 tahun 0 bulan
4	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	Penata Tk. I / III d	1 Maret 2020	22 tahun 0 bulan
5	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	Penata / III c	1 Maret 2020	10 tahun 0 bulan
6	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.Md	Penata / III c	1 Maret 2020	10 tahun 0 bulan
7	WAHYU PAMUNGKAS, ST	Penata Muda Tk. I / III b	1 Maret 2020	6 tahun 0 bulan
8	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Muda Tk. I / III b	1 April 2020	12 tahun 0 bulan
9	BAHRUNSYAH	Penata Muda / III a	1 Mei 2020	20 tahun 0 bulan

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO	NAMA	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	AHMAD SANUSI, SE, MM	dari III/d ke IV/a	1 April 2020	23 tahun 1 bulan
2	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	dari III/c ke III/d	1 April 2020	23 tahun 1 bulan
3	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	dari III/b ke III/c	1 April 2020	10 tahun 1 bulan
4	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.Md	dari III/b ke III/c	1 Oktober 2020	10 tahun 7 bulan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia Tahun 2020

TAHUN	USIA			
2020	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	2	6	8	1

➤ **PPNS**

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	MUJIYO, S.Sos,MM	Pembina/ IV.a	Kepala	aktif
2	H. Imam Suprasetyo, S.Sos, MM	Pembina/ IV.a	Subkoordinator Pantib	aktif
3	Ahmad Sanusi, SE, MM	Pembina/ IV.a	Pengelola Data Pemantauan dan Penertiban	aktif
4	Guntur Siburian	Penata / III c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	aktif
5	WAHYU PAMUNGKAS, ST	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola Data Pemantauan dan Penertiban	aktif

➤ **Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada Tahun Anggaran 2020, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dilaksanakan secara luring maupun daring dikarenakan pandemi covid-19, dengan pelaksana diklat dan bimtek oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; Pusdik Reskrim Polri; Kementerian Kominfo RI; Perguruan Tinggi Banjarmasin serta peningkatan SDM melalui Pembinaan Mental dan Spiritual (outbond). Adapun Pendidikan Formal, Diklat, Bimtek dan Workshop yang diikuti oleh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

- 1) Diklat PPNS Tahun 2020 di Pusdik Reskrim Polri Jl. Megamendung No.1 Cipayung-Bogor Jawa Barat 16770; tanggal 2 Februari 2020 s.d 3 Maret 2020 pelaksana Wahyu Pamungkas, ST;
- 2) Bimtek SPSE 4.3 Gel. I Tahun 2020 yang bertempat di IPB Hotel and International Convention Center Komplek Botani Square, Jl. Pajajaran Raya, Bogor, Jawa Barat ; tanggal 11 s.d 13 Maret 2020 pelaksana HENDI HERDIANA, ST, MT; RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM; WAHYU PAMUNGKAS, ST;
- 3) Workshop Implementasi Aplikasi SAKTI di JW Marriot Hotel Surabaya - Jl. Embong Malang No. 85-89 Surabaya; tanggal 11 s.d. 14 Maret 2020 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
- 4) Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi yang bertempat di Stasiun Monitoring HF Tangerang dan Wisma PPSDM Ditjen SDPPI; tanggal 08 Maret s.d 18 April 2020 pelaksana Dania Fauziah, A.MdT;
- 5) Workshop Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan di Lingkungan Ditjen SDPPI yang bertempat di Hotel Melia Purosani, Jl. Mayor Suryotomo, No. 31 - Yogyakarta tanggal 11 s.d 13 Maret 2020 pelaksana Nofiannoor, Samugi Pangestewomi;
- 6) Mengikuti kegiatan seminar daring mengenai microwave technology and radio communication application in indonesia technical training melalui aplikasi zoom meeting di Banjarmasin, tanggal 24 s.d 25 Agustus 2020, pelaksana seluruh ASN Balmon Kelas II Banjarmasin;
- 7) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai di Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru, tanggal 18 s.d 21 September 2020 pelaksana seluruh ASN Balmon Kelas II Banjarmasin;
- 8) Mengikuti Pelatihan MS Office Word dan Exel di UPT TIK Poliban Banjarmasin tanggal 03 Oktober 2020, 10 Oktober 2020, 17 Oktober 2020, 07 Nopember 2020, pelaksana beberapa orang ASN dan seluruh PPNN Balmon Kelas II Banjarmasin;
- 9) Mengikuti Pelatihan ISO di ruang rapat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, tanggal 12 s.d 14 Oktober 2020, pelaksana seluruh ASN Balmon Kelas II Banjarmasin;
- 10) Melaksanakan kegiatan pelatihan daring 5G End to End melalui aplikasi zoom di Banjarmasin, tanggal 4 November 2020 pelaksana seluruh ASN Balmon Kelas II Banjarmasin;
- 11) Mengikuti Sosialisasi / Diklat Perpres No.16 Thn 2018 dan 1 (satu) hari Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Banjarmasin International (HBI) Jl. Achmad Yani Banjarmasin tanggal 18 s.d. 21 Nopember 2020 pelaksana Ahmad Sanusi, SE, MM.

2. SURVEI KEPUASAN LAYANAN PUBLIK TAHUN 2020

Dalam upaya untuk selalu mengevaluasi pelayanan publik di bidang manajemen spektrum frekuensi radio dengan meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih prima. Dan melalui survei kepuasan pelayanan publik yang menghasilkan indeks kepuasan pelanggan, matrik pemetaan layanan, analisa tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan akan diketahui gambaran mengenai kualitas pelayanan Balmon Kelas II Banjarmasin. Formulir survei berbentuk Google Form.

Di tahun 2020, survei kepuasan layanan publik dilaksanakan 5 kabupaten/kota dengan total 132 responden, dengan rincian:

- Kota Banjarbaru, tanggal 23 s.d. 26 September 2020, sebanyak 36 responden;
- Kab. Tanah Laut, tanggal 08 s.d. 11 Oktober 2020, sebanyak 19 responden;
- Kab. Tanah Bumbu, tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2020, sebanyak 25 responden;
- Kab. Tabalong, tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2020, sebanyak 22 responden;
- Kota Banjarmasin, tanggal 11 s.d. 14 November 2020, sebanyak 30 responden.

Adapun capaian rekapitulasi hasil survei kepuasan tersebut sebagai berikut :

Tingkat Kepuasan Responden

No.	Atribut	N	Minimum	Maximum	Mean
1	Kebersihan	132	1	5	4,19
2	Kebisingan	132	1	5	3,77
3	Pencahayaan	132	1	5	3,98
4	Kesigapan Petugas Keamanan	132	1	5	4,19
5	Penerapan Protokol Kesehatan	132	1	5	4,20
6	Suhu Ruangan	132	1	5	4,02
7	Tata Ruang Pelayanan	132	1	5	4,06
8	Kemudahan untuk mendatangi / menghubungi Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,21
9	Kemudahan pelayanan dalam mengajukan assistensi perizinan, surat tagihan (SPP), penanganan gangguan dan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal	132	1	5	4,20
10	Kepercayaan terhadap kecakapan dan pengetahuan petugas dalam menyelesaikan layanan di Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,22
11	Kesungguhan petugas dalam melakukan penanganan gangguan, penertiban pengguna frekuensi radio ilegal dan penerbitan surat tagihan (SPP) dengan cermat dan teliti	132	1	5	4,18
12	Cepat tanggapnya petugas dalam memenuhi pelayanan yang Anda butuhkan	132	1	5	4,20
13	Kejelasan informasi mengenai prosedur pelayanan dilakukan dengan mudah, efisien dan lengkap dari Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,19
14	Kewajaran dan kejelasan waktu dalam penyelesaian layanan oleh Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,12
15	Adanya jaminan perlindungan kepada pengguna frekuensi radio yang legal maupun masyarakat dan pihak terkait dari pengguna ilegal	132	1	5	4,07
16	Kesesuaian jam Kerja pelayanan dengan waktu instansi/perusahaan anda	132	1	5	4,16

No.	Atribut	N	Minimum	Maximum	Mean
17	Ketepatan pemenuhan janji dari petugas jika memberikan janji kepada instansi/perusahaan Anda	132	1	5	4,09
18	Adanya sosialisasi mengenai pelayanan dari Balmon Kelas II Banjarmasin meliputi persyaratan, prosedur mutu dan jenis pelayanan yang diberikan	132	1	5	4,18
19	Peralatan dan fasilitas yang dimiliki Balmon Kelas II Banjarmasin untuk mendukung kegiatan pelayanan di bidang frekuensi radio	132	1	5	4,14
20	Keseragaman perlakuan dan pelayanan terhadap semua pengguna spektrum frekuensi radio tanpa dibeda-bedakan (adil)	132	1	5	4,15
Valid N (listwise)		132			

Dari tabel di atas dapat diurutkan atribut-atribut jasa layanan publik dilihat dari tingkat kepuasan dari peringkat tertinggi sampai peringkat terbawah sebagai berikut :

- 3 layanan dengan tingkat kepuasan dengan urutan rangking tertinggi :
 - 1) Kepercayaan terhadap kecakapan dan pengetahuan petugas dalam menyelesaikan layanan di Balmon Banjarmasin;
 - 2) Kemudahan pelayanan dalam mengajukan assistensi perizinan, surat tagihan (SPP), penanganan gangguan dan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal;
 - 3) Cepat tanggapnya petugas dalam memenuhi pelayanan yang Anda butuhkan;
- 3 layanan dengan tingkat kepuasan dengan urutan rangking terendah :
 - 1) Kebisingan;
 - 2) Pencahayaayaan;
 - 3) Suhu ruangan.

Tingkat Kepentingan Pelanggan

No.	Atribut	N	Minimum	Maximum	Mean
1	Kebersihan	132	1	5	4,22
2	Kebisingan	132	1	5	3,93
3	Pencahayaayaan	132	1	5	4,10
4	Kesigapan Petugas Keamanan	132	1	5	4,19
5	Penerapan Protokol Kesehatan	132	1	5	4,26
6	Suhu Ruangan	132	1	5	4,10
7	Tata Ruang Pelayanan	132	1	5	4,06
8	Kemudahan untuk mendatangi / menghubungi Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,23
9	Kemudahan pelayanan dalam mengajukan assistensi perizinan, surat tagihan (SPP), penanganan gangguan dan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal	132	1	5	4,26
10	Kepercayaan terhadap kecakapan dan pengetahuan petugas dalam menyelesaikan layanan di Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,20
11	Kesungguhan petugas dalam melakukan penanganan gangguan, penertiban pengguna frekuensi radio ilegal dan penerbitan surat tagihan (SPP) dengan cermat dan teliti	132	1	5	4,19
12	Cepat tanggapnya petugas dalam memenuhi pelayanan yang Anda butuhkan	132	1	5	4,26

No.	Atribut	N	Minimum	Maximum	Mean
13	Kejelasan informasi mengenai prosedur pelayanan dilakukan dengan mudah, efisien dan lengkap dari Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,19
14	Kewajaran dan kejelasan waktu dalam penyelesaian layanan oleh Balmon Kelas II Banjarmasin	132	1	5	4,15
15	Adanya jaminan perlindungan kepada pengguna frekuensi radio yang legal maupun masyarakat dan pihak terkait dari pengguna ilegal	132	1	5	4,14
16	Kesesuaian jam Kerja pelayanan dengan waktu instansi/perusahaan anda	132	1	5	4,17
17	Ketepatan pemenuhan janji dari petugas jika memberikan janji kepada instansi/perusahaan Anda	132	1	5	4,08
18	Adanya sosialisasi mengenai pelayanan dari Balmon Kelas II Banjarmasin meliputi persyaratan, prosedur mutu dan jenis pelayanan yang diberikan	132	1	5	4,19
19	Peralatan dan fasilitas yang dimiliki Balmon Kelas II Banjarmasin untuk mendukung kegiatan pelayanan di bidang frekuensi radio	132	1	5	4,22
20	Keseragaman perlakuan dan pelayanan terhadap semua pengguna spektrum frekuensi radio tanpa dibeda-bedakan (adil)	132	1	5	4,17
Valid N (listwise)		132			

Dari tabel di atas dapat diurutkan atribut-atribut jasa layanan publik dari peringkat tertinggi sampai peringkat terbawah yang dianggap penting sebagai berikut :

- 3 layanan dengan tingkat kepentingan dengan urutan rangking tertinggi :
 - 1) Cepat tanggapnya petugas dalam memenuhi pelayanan yang Anda butuhkan;
 - 2) Kemudahan pelayanan dalam mengajukan assistensi perizinan, surat tagihan (SPP), penanganan gangguan dan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal;
 - 3) Penerapan Protokol Kesehatan.
- 3 layanan dengan tingkat kepentingan dengan urutan rangking terendah :
 - 1) Kebisingan;
 - 2) Tata Ruang Pelayanan;
 - 3) Ketepatan pemenuhan janji dari petugas jika memberikan janji kepada instansi/perusahaan Anda.



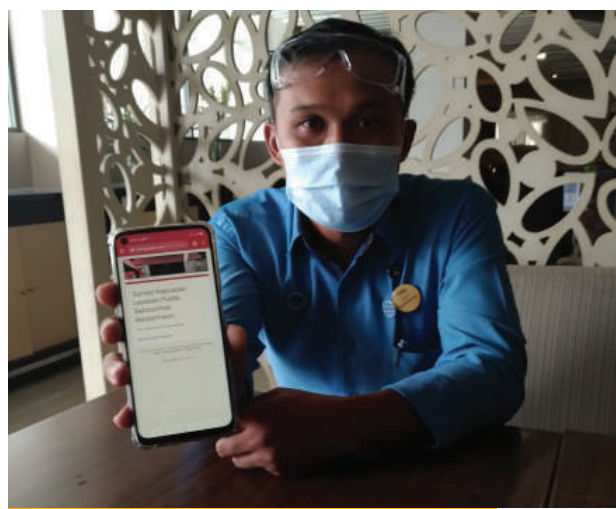
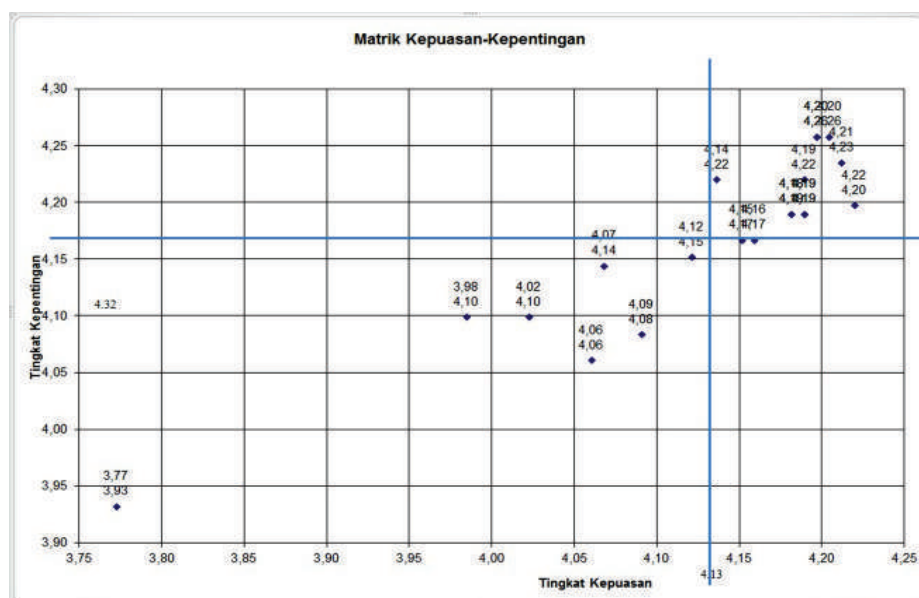
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) Consumer Satisfaction Index (CSI)

No	Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelanggan
1.	Survey kepuasan pelanggan pada tanggal 23 sampai dengan 26 September 2020, di Banjarbaru. Presentase Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 83,53%	83,53
2.	Survey pada tanggal 8-11 Oktober 2020 di Kab. Tanah Laut. Presentase kepuasan sebesar 73,83%	73,83
3.	Survey pada tanggal 15-18 Oktober 2020, di Kab. Tanah Bumbu . Presentase kepuasan sebesar 83,56%	83,56
4.	Survey pada tanggal 22-25 Oktober 2020, di Kab. Tabalong. Presentase kepuasan sebesar 80,20%	80,20
5.	Survey pada tanggal 11 sd 14 November 2020 di Banjarmasin. Presentase kepuasan sebesar 84,66%	84,66

Rata-rata akumulasi capaian indeks kepuasan pelanggan

81,16
Memuaskan

Matriks Tingkat Kepuasan dan Kepentingan



Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan

3. PELATIHAN MANAGEMEN MUTU ISO 9001:2015 TAHUN 2020

Pelatihan Managemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2020 di Banjarmasin oleh PT. Amerandika Konsulindo Mandiri. Kegiatan ini memberikan beberapa manfaat antara lain :

- Guna meningkatkan mutu dan tetap konsisten dalam menjalankan system manajem mutu.
- Memberikan pemahaman mengenai persyaratan standar ISO 9001:2015.
- Mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang mengimplementasikan standar ISO 9001:2015.
- Pentingnya konteks organisasi dan menggunakan pendekatan berbasis risiko pada manajemen mutu.
- Memahami dan mengimplementasikan Dokumentasi dalam ISO 9001:2015.
- Persiapan audit eksternal untuk surveillance sertifikat ISO.

Instansi yang telah mengimplementasikan ISO akan mendapat sertifikasi kompetensi ISO sebagai bukti atas kesesuaiannya memenuhi berbagai persyaratan system manajemen mutu.



Kegiatan Pelatihan Managemen Mutu ISO 9001:2015

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Kebijakan Mutu

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkomitmen :

- 1) Mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien dan bebas dari interferensi;
- 2) Memenuhi persyaratan yang berlaku;
- 3) Peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu.

Audit Surveillance

Sesuai dengan ketentuan standar internasional bahwa setelah memperoleh Sertifikat diwajibkan untuk melaksanakan Surveillance Visit yaitu kegiatan pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi setiap tahun untuk menilai konsistensi mengenai pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 yang telah diperoleh. Kegiatan Audit ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2020 secara online.

Tujuan Audit Surveillance adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah menjalankan Sistem Manajemen sesuai dengan yang disyaratkan oleh ISO 9001:2015.



Tanggal : 28 Desember 2020
Nomor : 318.26/SKET-MUTU/XII/2020
Perihal : Hasil audit surveillance

Kepada Yth.
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN

Salam hangat dari MUTU International

Bersama ini disampaikan bahwa dikarenakan telah dilaksanakannya audit surveillance pada tanggal 25-27 November 2020 di BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN dan dengan mempertimbangkan hasil audit yang telah dilaporkan auditor yang bertugas, maka MUTU International menyatakan bahwa status sertifikasi ISO 9001: 2015 dengan nomor sertifikat QMS-646 tetap dipertahankan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang tertera di dalam sertifikat.

Demikian informasi ini kami sampaikan dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut kami persilakan menghubungi kami di email msc@mutucertification.com. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,



Sigit H. Prabowo
VP Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian Industri dan Jasa Publik

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU 4013.1 (1-1) 01 03 2020

5. IFAS FEST 2020

Dalam kegiatan Ifas Fest 2020 ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, memperoleh beberapa penghargaan antara lain :



Pemenang ke 2 Kategori Administrasi Terbaik



Pemenang ke 3 Kategori Pelayanan Publik Terbaik



Pemenang ke 3 Kategori Best Impactful Foto a.n. Henrian Robby Fakhriannur

6. SOSIALISASI APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pada tahun 2020, Balai Monitor Kelas II Banjarmasin melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Sosialisasi Aplikasi PeduliLindungi, dengan konsep virtual meeting, dengan tema "Layanan Aplikasi PeduliLindungi - Partisipasi Kita Melindungi yang Tercinta", yang dilaksanakan pada :

1. Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WITA s.d. selesai

Narasumber :

- a. M. ChayrudinNoer, ST (Manager Government & Enterprise Service Telkom Witel Kalsel)
- b. Dr. H. Muslih Amberi, M. Si (Ketua Prodi Magister Administrasi Publik ULM)

Moderator : Chairun Ni'mah, S.S (Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Prov. Kalsel)

Partisipan :

- a. Diskominfo Prov. Kalimantan Selatan
- b. Universitas Lambung Mangkurat
- c. ORARI Daerah Kalimantan Selatan
- d. RAPI Daerah Kalimantan Selatan
- e. Lembaga Penyiaran se-Provinsi Kalimantan Selatan

2. Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 10.00 WITA s.d. selesai

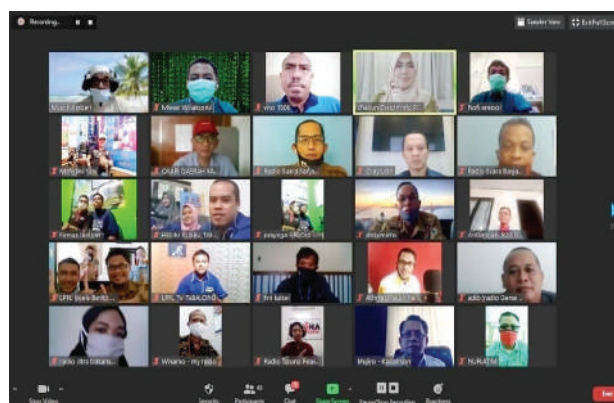
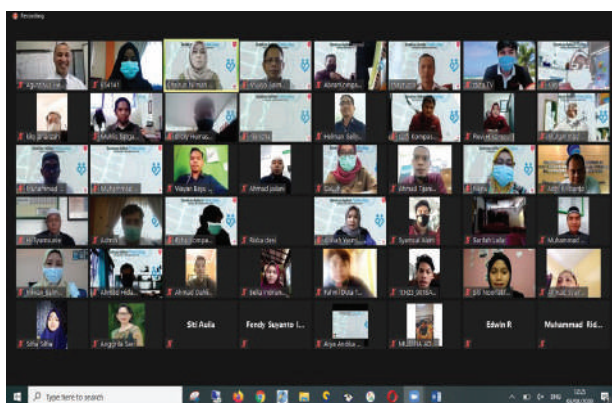
Narasumber :

- a. Dr. Machli Riyadi SH., MH (Ketua Tim Gugus Covid Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)
- b. M. ChayrudinNoer, ST (Manager Government & Enterprise Service Telkom Witel Kalsel)
- c. Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes (Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia)
- d. Dr. Ir. Agustinus Hermino Superma Putra, M.Pd (Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Universitas Sari Mulia)

Moderator : Chairun Ni'mah, S.S (Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Prov. Kalsel)

Partisipan :

- a. Diskominfo Prov. Kalimantan Selatan
- b. Universitas Sari Mulia
- c. Politeknik Sari Mulia
- d. Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin
- e. Pondok Pesantren Al Falah
- f. Pondok Pesantren Darusalam
- g. Pondok Pesantren Darul Hijrah
- h. Pondok Pesantren Darul Ilmi
- i. Kompas TV
- j. Duta TV
- k. Banjar TV
- l. Prima TV



Dokumentasi kegiatan Sosialisasi PeduliLindungi

7. SUPPORTING KEGIATAN KEJURNAS SHORINJI KEMPO TANDOKU VIRTUAL PIALA MENTERI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Koordinasi dengan Perkemi Prov. Kalsel terkait persiapan, sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan tersebut

Dalam rangka semarak kemeriahan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut ambil bagian untuk memeriahkan peringatan HUT ke-75 dimaksud dengan mengadakan kegiatan nasional Kejuaraan Nasional Virtual Tandoku Shorinji Kempo Piala Menteri Komunikasi dan Informatika di 34 provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2020.

Balmon Kelas II Banjarmasin dan Balmon lainnya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kominfo di daerah, diminta memfasilitasi sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Maksud dan tujuan dari kegiatan dimaksud adalah :

- Memberikan semangat dan berprestasi dimasa pandemic covid-19
- Peningkatan kapasitas SDM melalui beladiri Shorinji Kempo
- Mempromosikan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta teknologi melalui beladiri Shorinji Kempo



Pembukaan Kejurnas Secara Virtual Tandoku Shorinji Kempo Piala Menteri Komunikasi dan Informatika

8. PELATIHAN MS OFFICE WORD DAN EXEL BAGI PNS DAN PPNP



Pelatihan MS Office Word dan Excel bagi PNS dan PPNP

Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM, pelatihan ini diberikan kepada para PNS dan PPNP yang belum cakap dan mahir dalam menjalankan aplikasi perkantoran guna menunjang tugas sehari-hari perkantorannya. Kegiatan ini bekerjasama dengan UPT TIK Poliban Banjarmasin, yang pelaksanaan kegiatan tersebut diluar jam kerja kantor.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 S.D. 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	SASARAN 1. Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota / Persentase (%) Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota - Kab/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	80%	100%	80%	100%	50%	100%
		2. Persentase (%) Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja / Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur	35%	74,07%	35%	86,11%	35%	90,32%	35%	79,37%
		3. Persentase (%) Jumlah ISR yang termonitor	-	-	-	-	-	-	60%	65,07%
		4. Persentase (%) Hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	90%	97,97%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	-	-	83%	89,23%	85%	100%	83%	96,49%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		7. Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime / Persentase (%) Penyelesaian aduan/klaum dan konsultasi yang diselesaikan	93%	100%	94%	100%	95%	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) Penertiban spektrum frekuensi radio / Persentase (%) Tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal / Persentase (%) Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-	85%	91,60%	50%	86,99%	50%	62,60%
		9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi / Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	-	-	-	-	1 laporan	12 laporan	1 laporan	7 laporan
		10. Jumlah ISR maritim	-	-	-	-	-	-	10 ISR	16 ISR
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT / Persentase (%) Terlaksananya UNAR	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio / Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio / Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	-	-	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020		
			Target	Capaian		Target	Capaian		Target	Capaian		Target	Capaian	
2	SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL / Jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan / Persentase (%)Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	-	-		100%	100%		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR / Persentase (%) Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR - Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-		81%	96,59%		85%	100%		85 %	96.7%	
		- Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	-	-		-	-		100%	100%		-	-	
		- Persentase Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	-	-		100%	100%		100%	100%		-	-	
		1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	-	-		-	-		94	95,71		86	96,37	

Bab 4

Penutup



Penutup

Bab 4

Penutup

Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2020, telah ditetapkan 15 (limabelas) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, sebagai pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Kegiatan operasional untuk Tupoksi berupa Observasi Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dalam rangka validasi data, Penertiban dan Penanganan Gangguan berjalan dengan baik sesuai program kerja dan semua sasaran indikator kinerja telah tercapai. Namun, masih terdapat kendala dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Tupoksi, kondisi geografis di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah pertambangan yang sulit dijangkau dengan kendaraan Mobil Unit monitoring biasa.

Pelaksanaan program yang direncanakan pada tahun 2020 dapat terealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.836.835.132 (98,18%)**, Belanja Barang sebesar **Rp. 4.763.789.642 (97,47%)** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 186.636.600 (99,46%)** dan total penyerapan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah sebesar **Rp. 7.787.261.374 (97,78%)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.





DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin

Jl. Pramuka No. 22 A, Banjarmasin - Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3258346, Fax. (0511) 3251944
email : upt_banjarmasin@postel.go.id